KEBIJAKAN PERNIKAHAN USIA DINI DAN IMPLIKASINYA PADA ANGKA PERCERAIAN DINI: STUDI KOMPARATIF NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
Ratna Maulidyah Ukhwatun Hasanah
NIM: 221102010060

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEBIJAKAN PERNIKAHAN USIA DINI DAN IMPLIKASINYA PADA ANGKA PERCERAIAN DINI: STUDI KOMPARATIF NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
Ratna Maulidyah Ukhwatun Hasanah
NIM: 221102010060

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEBIJAKAN PERNIKAHAN USIA DINI DAN IMPLIKASINYA PADA ANGKA PERCERAIAN DINI: STUDI KOMPARATIF NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Oleh:

Ratna Maulidyah Ukhwatun Hasanah
NIM: 221102010060

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Dr.Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEBIJAKAN PERNIKAHAN USIA DINI DAN IMPLIKASINYA PADA ANGKA PERCERAIAN DINI: STUDI KOMPARATIF NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.	Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd
NIP. 198801112020122006	NIP. 199204292019032020

Anggota:

1. H. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 19911107 201801 1004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar Ruum [30] : 11) [*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, QS. Ar-Rum [30]: 21, Diakses 6 Mei 2026, Https://Quran.Kemenag.Go.Id/Quran/Per-Ayat/Surah/30?From=21&To=21.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta, Ibu Linud Luthfia dan Ayah Ali Musthofa meskipun kita harus berjarak antara Pulau Jawa dan Pulau Bali, penulis tahu bahwa dibalik jarak itu tersimpan doa yang tak pernah putus untuk penulis. Penulis memahami dan merasakan bahwa doa dan dukungan yang kalian berikan selama ini hadir dalam bentuk yang berbeda. Mungkin Ibu dan Ayah tidak selalu mengucapkannya, tetapi tindakan dan keberadaan kalian adalah bukti kasih sayang yang tak terhingga. Setiap langkah dan pencapaian yang penulis raih, termasuk selesainya skripsi ini, adalah bagian dari doa dan harapan kalian. Terima kasih atas segala pengorbanan, restu, dan kebahagiaan yang telah kalian berikan

Tak lupa juga kepada saudari-saudariku tersayang Ratna Faizatul Maisyah, Ratna Luthfiana, Ratna Afsheen Hazera Claurani. Semoga kelak terwujud semua impian dan cita-citamu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi dunia maupun akhirat kelak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt atas segala rahmat, hidayah, inayah, dan kemudahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad Saw.

Keberhasilan dan kesuksesan ini tentunya berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Ibu Dr. Hj. Busyriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan 1 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr, Martoyo, S.H.I., M.H. selaku wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. H. Ahmadiono, M.E.I. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

6. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Bapak Fathor Rahman, M.Sy. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
9. Bapak Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingan dan arahan selama ini.
10. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dosen Pembimbing yang yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan ketulusan telah membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan civitas akademika Fakultas Syariah, atas ilmu, pelayanan, dan dedikasi yang telah memberikan warna dalam perjalanan studi penulis.
12. Seluruh ulama yang menjadi rujukan keilmuan, atas khazanah ilmu yang begitu luas dan menuntun penulis memahami kedalaman syariat.
13. Seluruh guru penulis, baik formal maupun non-formal, yang telah mendidik dengan ilmu dan keteladanan moral yang tak ternilai.
14. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini.

Jember, 5 Juni 2026

Ratna Maulidyah Ukhwatun Hasanah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Ratna Maulidyah Ukhwatun Hasanah, 2026: *Kebijakan Pernikahan Usia Dini Dan Implikasinya Angka Perceraian Dini: Studi Komparatif Negara Indonesia Dan Malaysia.*

Kata kunci: Kebijakan Usia Menikah, Pernikahan Dini, Perceraian Dini, Hubungan Kebijakan Usia Menikah Dini Dengan Angka Perceraian Dini.

Indonesia dan Malaysia, sebagai dua negara serumpun di Asia Tenggara, menghadapi tantangan demografi dan sosial yang serupa terkait isu pernikahan anak. Kedua negara telah melakukan upaya legislatif untuk menekan angka pernikahan dini melalui kebijakan batas usia minimal menikah.

Fokus penelitian dalam penelitian ini ada tiga hal, yaitu: 1) Bagaimana kebijakan pernikahan dini di Indonesia dan Malaysia dalam memengaruhi angka perceraian dini? 2) Faktor apa yang menyebabkan tingginya perceraian dini meski ada kebijakan pencegahan pernikahan anak di Negara Indonesia dan Malaysia? 3) Bagaimana pengaturan ideal negara berbasis meyoritas muslim tentang pernikahan dini?

Tujuan penelitian ini ialah: 1) Untuk mengetahui bagaimana perbedaan kebijakan usia dini pernikahan di Indonesia dan Malaysia dalam memengaruhi angka perceraian dini. 2) Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan tingginya perceraian dini meski ada kebijakan pencegahan pernikahan anak di Negara Indonesia dan Malaysia. 3) Untuk mengetahui pengaturan ideal negara berbasis mayoritas muslim tentang pernikahan dini.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka serta bahan kepustakaan yang berkaitan dengan batas usia minimum perkawinan dan perceraian dini di Indonesia dan Malaysia

Penelitian ini memperoleh hasil yakni: 1) Indonesia menerapkan model unifikasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun Tahun 2019 yang menetapkan usia minimum menikah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Sedangkan untuk Malaysia laki-laki muslim dapat menikah pada usia 18 tahun dan perempuan pada usia 16 tahun dengan izin Hakim Syarie. 2) Tingginya angka perceraian dini di Indonesia dan Malaysia tetap terjadi karena faktor penyebabnya tidak hanya berkaitan dengan batas usia menikah, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan psikologis, ekonomi, pendidikan, budaya, dan lemahnya pelaksanaan kebijakan. 3) hukum keluarga tidak hanya berfungsi sebagai aturan administratif, tetapi juga sebagai sarana mencegah kemudaratan, melindungi anak, dan membangun keluarga yang matang. Indonesia perlu memperkuat pelaksanaan dispensasi dan layanan keluarga muda, sedangkan Malaysia perlu memperkuat standardisasi usia minimum antarnegara bagian agar perlindungan anak menjadi lebih merata.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**

LEMBAR PERSETUJUAN **ii**

LEMBAR PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **viii**

DAFTAR ISI **ix**

DAFTAR TABEL **xi**

DAFTAR LAMPIRAN **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 10

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 11

E. Definisi Istilah 14

F. Sistematika Pembahasan 17

BAB II KAJIAN PUSTAKA **20**

A. Penelitian Terdahulu 20

B. Kajian Teori 28

BAB III METODE PENELITIAN **61**

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 61

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Sumber Data Hukum63
C. Teknik Pengumpulan Data65
D. Analisis Data66
E. Keabsahan Data68
F. Tahap-Tahap Penelitian69
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS71
A. Perbedaan Kebijakan Usia Minimum Pernikahan di Indonesia dan Malaysia serta Pengaruhnya Terhadap Angka Pernikahan Dini71
B. Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Perceraian Dini di Indonesia dan Malaysia Meski Ada Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak82
C. Pengaturan Ideal Negara Berbasis Mayoritas Muslim tentang Pernikahan Dini95
BAB V PENUTUP114
A. Kesimpulan114
B. Saran116
DAFTAR PUSTAKA117

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal

2.1 Penelitian Terdahulu 26

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Uraian	Hal
Lampiran 1	Surat Keaslian Diri	123
Lampiran 2	Biodata Diri	124

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam pandangan hukum dan sosiologi bukan hanya sekadar penyatuan dua individu, melainkan institusi sakral yang bertujuan membentuk keluarga yang kekal, sejahtera, dan bahagia. Di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia dan Malaysia, pernikahan juga dipandang sebagai ibadah yang memerlukan kesiapan fisik, mental, dan ekonomi. Namun, cita-cita luhur pembentukan keluarga sakinah ini sering kali terhambat oleh fenomena pernikahan dini yang masih marak terjadi. Pernikahan yang dilakukan pada usia yang belum matang secara psikologis dan biologis ini sering kali menjadi gerbang pembuka bagi berbagai masalah sosial, salah satu yang paling krusial adalah tingginya angka perceraian dini.[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Indonesia dan Malaysia, sebagai dua negara serumpun di Asia Tenggara, menghadapi tantangan demografi dan sosial yang serupa terkait isu pernikahan anak. Kedua negara telah melakukan upaya legislatif untuk menekan angka pernikahan dini melalui kebijakan batas usia minimal menikah. Di Indonesia, pemerintah telah mengambil langkah progresif dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Regulasi terbaru ini menaikkan batas usia minimal menikah bagi perempuan dari 16 tahun

[1] Octaviani, F., & Nurwati, N. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial: Humanitas*, Vol 2 No 2 (Februari, 2020), 33–52

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menjadi 19 tahun, menyamakan kedudukannya dengan batas usia laki-laki. Perubahan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa usia 19 tahun dinilai sebagai ambang batas kematangan jiwa dan raga yang diharapkan dapat meminimalisir laju perceraian serta menjamin pemenuhan hak-hak anak.[2]

Sementara itu, Malaysia memiliki sistem hukum ganda (Sipil dan Syariah) yang memberikan dinamika berbeda dalam kebijakan usia pernikahan. Secara umum, hukum keluarga Islam di sebagian besar negara bagian Malaysia menetapkan usia minimal 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Namun, adanya celah hukum melalui mekanisme dispensasi atau izin dari Hakim Syarie sering kali membuat pernikahan di bawah umur tetap dapat dilaksanakan secara legal. Perbedaan kebijakan antara hukum nasional Indonesia yang cenderung unifikasi ke arah usia 19 tahun, dengan hukum negara bagian di Malaysia yang masih variatif, menciptakan ruang studi komparatif yang menarik untuk menganalisis efektivitas hukum dalam membendung laju perceraian dini.[3]

Permasalahan mendasar yang muncul dari kebijakan usia menikah ini berkorelasi erat dengan ketahanan keluarga. Pasangan yang menikah pada usia dini atau di ambang batas minimal sering kali belum memiliki kematangan emosional dalam mengelola konflik rumah tangga. Studi menunjukkan bahwa

[2] Zainul Huda And Mudzakkir Shoelsap, "Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan," *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, No. 1 (2022): 132–151, Https://Ejournal.Staidapondokkrempyang.Ac.Id/Index.Php/Usrotuna/Article/View/259.

[3] Hazar Kusmayanti, Sonny Dewi Judiasih, Deviana Yuanitasari, dan Ramalinggam Rajamanicham, "Protection of Children's Rights: A Review of Child Marriage Policies in Indonesia, Malaysia, and India," *SASI* 30, no. 2 (2024): 234–248, https://doi.org/10.47268/sasi.v30i2.2044.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pernikahan dini memiliki dampak signifikan terhadap tingginya angka perceraian karena ketidaksiapan mental dalam menghadapi tanggung jawab domestik dan tekanan ekonomi. Ketidakstabilan emosi pada pasangan muda menyebabkan perselisihan kecil mudah bereskalasi menjadi alasan perceraian, yang pada akhirnya menciptakan siklus masalah sosial baru seperti penelantaran anak dan kemiskinan struktural.

Meskipun Indonesia telah merevisi undang-undang dengan menaikkan batas usia, fakta di lapangan menunjukkan bahwa permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama masih cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan hukum positif *(legal substance)* belum sepenuhnya berbanding lurus dengan perubahan budaya hukum masyarakat *(legal culture)*. Fenomena serupa terjadi di Malaysia, di mana resistensi terhadap upaya pencegahan pernikahan anak masih terjadi karena adanya pertentangan antara norma hukum negara dengan interpretasi budaya dan agama yang konservatif di beberapa wilayah.[4] Kedua negara menghadapi kegagalan parsial dalam implementasi kebijakan usia nikah yang berujung pada rapuhnya ikatan perkawinan pasangan muda.

Indonesia dan Malaysia sama-sama menjadikan pengaturan batas usia minimum perkawinan sebagai salah satu instrumen hukum untuk menekan praktik perkawinan anak dan mewujudkan keluarga yang lebih berkualitas. Di Indonesia, perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi

[4] Siti Musawwamah, Muhammad Taufiq, Erie Hariyanto, Umi Supraptiningsih, dan Maimun Maimun, "Resistance to Child Marriage Prevention in Indonesia and Malaysia," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 23, no. 1 (2023): 259–280, https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.32014.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Perubahan tersebut merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum serta perlindungan hak anak.[5]

Meskipun demikian, perubahan batas usia minimum perkawinan belum sepenuhnya menghilangkan praktik perkawinan usia anak. Berdasarkan pemaparan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Seminar Internasional yang diselenggarakan oleh Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada 29 Oktober 2025, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jumlah permohonan dispensasi kawin mengalami peningkatan yang cukup tajam hingga mencapai 64.196 perkara. Pada tahun 2024 jumlah tersebut menurun menjadi 32.400 perkara, sedangkan hingga September 2025 tercatat sebanyak 19.790 perkara. Penurunan tersebut menunjukkan adanya perkembangan positif, namun belum dapat dijadikan indikator bahwa praktik perkawinan anak telah berkurang secara signifikan.[6]

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama juga menjelaskan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024 masih terdapat sekitar

[5] Abdul Rahman, "Dirjen Badilag Ungkap Tren Dispensasi Kawin Menurun, Namun Peringatkan Potensi Besar Perkawinan Anak di Bawah Tangan pada Seminar Internasional di Pascasarjana UIN Bandung," Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, diakses pada 6 Juli 2026 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

[6] Abdul Rahman.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5,90% perempuan berusia 20–24 tahun yang melangsungkan perkawinan pertama sebelum berusia 18 tahun. Bahkan, beberapa provinsi masih mencatat angka perkawinan anak yang relatif tinggi, di antaranya Nusa Tenggara Barat sebesar 14,96% dan Papua Selatan sebesar 14,40%. Selain itu, permohonan dispensasi kawin pada tahun 2024 hingga 2025 didominasi oleh alasan menghindari zina dan kehamilan sebelum perkawinan, sedangkan alasan ekonomi maupun adat hanya menempati persentase yang relatif kecil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor sosial, budaya, dan pemahaman masyarakat masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan pembatasan usia perkawinan.[7]

Di sisi lain, tingginya angka perceraian menunjukkan bahwa ketahanan keluarga masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah perceraian di Indonesia pada tahun 2025 mencapai 438.168 perkara yang terdiri atas cerai talak dan cerai gugat. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 394.608 perkara. Meskipun belum melampaui jumlah perceraian pada tahun 2022 yang mencapai 516.344 perkara, peningkatan tersebut menunjukkan bahwa persoalan dalam kehidupan rumah tangga masih cukup tinggi. Sebagian besar perkara perceraian dipicu oleh perselisihan yang berlangsung terus-menerus, permasalahan ekonomi, kurangnya komunikasi, perbedaan pandangan, serta tidak terpenuhinya tanggung jawab salah satu pihak dalam rumah tangga.[8]

[7] Medan Talks, "Angka Perceraian di Indonesia Naik pada 2025, mencapai 438.168 kasus," diakses pada 6 Juli 2026, Medan Talk - Angka Perceraian di Indonesia Naik pada 2025,... | Facebook.

[8] Medan Talks.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kondisi yang tidak jauh berbeda juga terjadi di Malaysia. Negara tersebut masih menerapkan ketentuan usia minimum perkawinan berdasarkan *Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984*, yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, dengan kemungkinan dilaksanakannya perkawinan di bawah umur setelah memperoleh izin Mahkamah Syariah. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak masih dimungkinkan melalui mekanisme hukum yang berlaku sehingga implementasi kebijakan pembatasan usia perkawinan masih menjadi tantangan dalam sistem hukum keluarga di Malaysia.[9]

Data *Marriage, Divorce and Rujuk Statistics, Malaysia, 2025* yang diterbitkan oleh Department of Statistics Malaysia menunjukkan bahwa jumlah perceraian pada tahun 2024 mencapai 60.457 kasus atau meningkat sebesar 4,1% dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 58.095 kasus. Peningkatan tersebut menyebabkan *Crude Divorce Rate* (CDR) naik dari 1,7 menjadi 1,8 perceraian per 1.000 penduduk. Selain itu, jumlah perceraian pada masyarakat Muslim meningkat dari 44.322 kasus pada tahun 2023 menjadi 47.577 kasus pada tahun 2024, sedangkan perceraian masyarakat non-Muslim menurun dari 13.773 menjadi 12.880 kasus. Kelompok usia 30–34 tahun tercatat sebagai kelompok usia dengan jumlah perceraian tertinggi, baik pada laki-laki maupun perempuan. Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan perceraian masih menjadi tantangan dalam pembinaan keluarga di Malaysia

[9] Ministry Of Economy Departement Of Statistics Malaysia, "Marriage, Divorce And Rujuk Statistics, Malaysia, 2025," November 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

meskipun pemerintah terus melakukan pembaruan terhadap kebijakan hukum keluarga.[6]

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa perubahan kebijakan mengenai batas usia minimum perkawinan di Indonesia maupun Malaysia belum sepenuhnya mampu menekan praktik perkawinan usia anak maupun mengurangi tingginya angka perceraian. Hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perubahan norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, budaya hukum masyarakat, serta kondisi sosial yang berkembang. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk menilai sejauh mana kebijakan batas usia minimum perkawinan di kedua negara berimplikasi terhadap angka perceraian dini sebagai salah satu indikator ketahanan keluarga.[10]

Pemilihan Indonesia dan Malaysia sebagai objek studi komparatif dalam penelitian ini didasarkan pada kesamaan konteks sosial-budaya dan perbedaan signifikan dalam kebijakan usia pernikahan yang dapat memberikan pembelajaran komparatif. Kedua negara memiliki latar belakang serupa sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim di Asia Tenggara dengan warisan budaya Melayu yang kuat, namun menunjukkan pendekatan berbeda dalam mengatur batas usia minimum pernikahan. Indonesia baru-baru ini merevisi Undang-Undang Perkawinan melalui UU No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal pernikahan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, sementara Malaysia mempertahankan batas usia 18 tahun

[10] Ministry Of Economy Departement Of Statistics Malaysia, "Marriage, Divorce And Rujuk Statistics, Malaysia, 2025," November 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan dengan sistem dispensasi yang berbeda di setiap negara bagian.

Perbedaan implementasi kebijakan pernikahan di negara-negara ASEAN mencerminkan kompleksitas antara hukum modern dan nilai-nilai tradisional yang perlu dikaji secara komparatif untuk memahami efektivitas kebijakan dalam mencegah pernikahan dan perceraian dini. Perbandingan kedua negara ini menjadi penting karena meskipun memiliki kesamaan demografis dan religius, terdapat variasi dalam tingkat prevalensi pernikahan dini dan angka perceraian yang dapat memberikan wawasan tentang dampak perbedaan kebijakan terhadap stabilitas pernikahan.[11]

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemilihan Indonesia dan Malaysia dalam studi komparatif ini selain memudahkan peneliti melakukan komparasi atau perbandingan diantara keduanya, juga karena persamaan budaya serta nilai nilai yang dimiliki kedua negara tersebut. Budaya dan nilai nilai yang berkaitan atau hampir sama juga memudahkan peneliti dalam mengambil kesimpulan, identifikasi permasalahan, akurat serta mampu mendapatkan objek dengan keadaan yang sebanding juga.

Keunikan penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif yang menganalisis hubungan kausal antara kebijakan usia menikah dan tingkat perceraian dini di dua negara serumpun dengan konteks sosiokultural yang berbeda, yaitu Indonesia dan Malaysia. Penelitian sebelumnya cenderung

[11] Seilla N. Amalia Firdaus, Siah Khosyiah, And Murni Rossyani, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam: Studi Perbandingan Hukum Keluarga Di Brunei Darussalam Dan Malaysia," *Zaaken: Journal Of Civil And Business Law* 5, No. 2 (2024): 188–206, Https://Doi.Org/10.22437/Zaaken.V5i2.35264.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

membahas pernikahan dini atau perceraian secara terpisah dalam konteks nasional tunggal, namun studi ini menggabungkan kedua fenomena tersebut dalam kerangka perbandingan lintas negara yang memiliki sistem hukum keluarga Islam berbeda meskipun sama-sama mayoritas.

Muslim dan menganut mazhab Syafi'i. Indonesia telah mengubah batas usia minimum pernikahan dari 16 tahun menjadi 19 tahun untuk perempuan melalui UU No. 16 Tahun 2019, sementara Malaysia sebagian besar negara bagiannya masih mempertahankan batas 16 tahun untuk perempuan kecuali Selangor yang menaikkannya menjadi 18 tahun Neliti, sehingga perbedaan kebijakan ini menawarkan peluang untuk mengkaji bagaimana regulasi yang berbeda berdampak pada pola perceraian dini di kedua negara, dengan mempertimbangkan dinamika sosial-politik, faktor budaya, dan implementasi perlindungan hak anak yang berbeda dalam konteks sistem federasi (Malaysia) dan negara kesatuan (Indonesia).[12]

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk tidak hanya melihat aturan hukum secara tekstual, tetapi membandingkan bagaimana kebijakan batasan usia di Indonesia dan Malaysia berimplikasi terhadap angka perceraian dini. Studi komparatif ini diperlukan untuk menemukan formulasi kebijakan yang ideal, apakah pendekatan unifikasi usia seperti di Indonesia lebih efektif menekan perceraian, atau apakah fleksibilitas hukum seperti di Malaysia memiliki justifikasi sosiologis tersendiri, serta bagaimana kedua sistem tersebut berdampak pada stabilitas angka perceraian.

[12] Ibnu Radwan Siddik Turnip, Zainul Fuad, dan Nurhayati, "The Current Development of Marriage Age Provisions in Indonesia and Malaysia: A Socio-Historical Approach," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 20, no. 1 (2022): 105–122, https://doi.org/10.30984/jis.v20i1.1813.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul "Kebijakan Pernikahan Usia Dini Dan Implikasi Pada Angka Perceraian Dini: Studi Komparatif Negara Indonesia Dan Malaysia".

B. Fokus Penelitian

Berikut adalah fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya ialah :

1. Bagaimana kebijakan pernikahan usia dini di Indonesia dan Malaysia memengaruhi angka perceraian dini?
2. Faktor apa yang menyebabkan tingginya perceraian dini meskipun telah terdapat kebijakan pencegahan pernikahan anak di Negara Indonesia dan Malaysia?
3. Bagaimana pengaturan ideal negara berbasis meyoritas muslim tentang pernikahan dini?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Tujuan Penelitian

Berikut merupakan tujuan penelitian yang dibahas dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan kebijakan pernikahan usia dini di Indonesia dan Malaysia memengaruhi angka perceraian dini.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan tingginya perceraian dini meski ada kebijakan pencegahan pernikahan anak di Negara Indonesia dan Malaysia.
3. Untuk mengetahui pengaturan ideal negara berbasis mayoritas muslim tentang pernikahan dini.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Manfaat penelitian biasanya meliputi kontribusi apa saja yang dapat diambil setelah melakukan penelitian. Seperti manfaat bagi peneliti, manfaat bagi yang membaca hasil penelitian. Secara umum, manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.[13] Berikut manfaat penelitian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoretis penelitian ini adalah untuk memperkaya kajian akademis mengenai hubungan antara kebijakan usia pernikahan dengan fenomena perceraian dini melalui perspektif komparatif lintas negara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum keluarga Islam dan sosiologi hukum, khususnya dalam memahami bagaimana regulasi usia minimum pernikahan mempengaruhi stabilitas institusi perkawinan di kawasan Asia Tenggara.

Melalui studi komparatif Indonesia dan Malaysia yang memiliki kesamaan latar belakang budaya dan agama namun berbeda dalam implementasi kebijakan, penelitian ini dapat menghasilkan kerangka konseptual baru tentang efektivitas regulasi perkawinan dalam mencegah perceraian dini, serta memperkuat landasan teoretis bagi penelitian-penelitian selanjutnya di bidang hukum keluarga, demografi, dan

[13] Tim Penyusun, Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember 2025 (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), Https://Id.Scribd.Com/Document/974870029/Karil-2025. 44.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kebijakan sosial yang berkaitan dengan perlindungan anak dan penguatan ketahanan keluarga.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan panduan bagi para peneliti hukum keluarga dan kebijakan publik untuk memahami efektivitas regulasi usia pernikahan dalam menekan angka perceraian dini di kedua negara. Dengan membandingkan implementasi kebijakan Indonesia dan Malaysia, peneliti dapat mengidentifikasi best practices dan kelemahan sistem hukum masing-masing negara, sehingga dapat merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan yang lebih komprehensif. Studi komparatif ini juga menjadi referensi penting bagi penelitian lanjutan tentang korelasi antara usia pernikahan dengan stabilitas perkawinan di kawasan Asia Tenggara, sekaligus menyediakan data empiris yang dapat digunakan untuk advokasi perubahan undang-undang perkawinan yang lebih melindungi generasi muda dari risiko perceraian dini.

b. Manfaat bagi Akademi

Penelitian komparatif ini memberikan kontribusi akademis berupa pengayaan literatur hukum keluarga Islam dan sosiologi hukum di kawasan Asia Tenggara, khususnya dalam memahami korelasi antara kebijakan batas usia pernikahan dengan fenomena perceraian dini di dua negara dengan latar belakang budaya Melayu-Islam yang serupa namun memiliki pendekatan regulasi berbeda. Studi ini dapat menjadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

referensi bagi akademisi untuk mengembangkan kerangka teoritis tentang efektivitas kebijakan hukum dalam mencegah pernikahan dini dan dampaknya terhadap stabilitas perkawinan, sekaligus membuka peluang penelitian lanjutan tentang faktor-faktor sosial, ekonomi, dan kultural yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut di kedua negara, sehingga memperkaya diskusi akademik tentang reformasi hukum keluarga di negara-negara Muslim Asia Tenggara.

c. Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dengan mengidentifikasi hubungan antara kebijakan usia pernikahan dan tingkat perceraian dini di Indonesia dan Malaysia, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif terkait batas minimal usia pernikahan. Melalui studi komparatif ini, masyarakat dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas pernikahan usia muda dan dampak sosial-ekonominya, yang pada gilirannya membantu orang tua, calon pasangan, dan konselor pernikahan dalam membuat keputusan yang lebih matang terkait pernikahan. Selain itu, temuan penelitian dapat digunakan sebagai dasar program edukasi dan kampanye kesadaran publik tentang pentingnya kesiapan mental, emosional, dan finansial sebelum menikah, serta mendorong upaya pencegahan perceraian dini melalui pendekatan yang berbasis bukti dari pengalaman kedua negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

d. Manfaat bagi Pemerintah

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi pernikahan dan perceraian dini. Dengan membandingkan regulasi usia menikah dan pola perceraian dini di kedua negara, pemerintah dapat mengidentifikasi kelemahan dalam sistem hukum dan implementasi kebijakan yang ada, serta mengadopsi praktik terbaik dari negara tetangga. Temuan studi ini dapat menjadi dasar untuk memperkuat program pencegahan pernikahan dini melalui pendidikan, sosialisasi dampak negatif pernikahan dini, penguatan sistem dispensasi nikah, serta pengembangan program pembinaan pra-nikah dan konseling perkawinan yang lebih komprehensif. Selain itu, hasil penelitian dapat membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan sosial yang terintegrasi antara sektor pendidikan, kesehatan, hukum, dan pemberdayaan perempuan untuk menurunkan angka pernikahan dan perceraian dini secara berkelanjutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

1. Kebijakan Usia Menikah

Kebijakan usia menikah dalam penelitian ini didefinisikan sebagai seperangkat aturan hukum formal yang ditetapkan oleh negara untuk meregulasi batas umur minimal seseorang diperbolehkan melangsungkan perkawinan secara sah. Di Indonesia, variabel ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia 19 tahun bagi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

laki-laki dan perempuan, sedangkan di Malaysia merujuk pada hukum keluarga (Sipil dan Syariah) yang memiliki variasi batas usia namun umumnya 18 tahun. Kebijakan ini merupakan instrumen rekayasa sosial *(social engineering)* yang bertujuan untuk memastikan kematangan fisik dan mental calon mempelai guna mencegah kemudaratan dalam rumah tangga.[14] Namun, pada kenyataannya di lapangan lumayan banyak para pelanggar yang tidak mematuhi kebijakan tersebut seihingga mereka memilih untuk melakukan pernikahan dini.

2. Pernikahan Dini

Pernikahan dini dioperasionalkan sebagai ikatan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya belum mencapai batas usia kedewasaan atau batas usia minimal yang ditetapkan oleh undang-undang, yakni di bawah 19 tahun. Fenomena ini dimaknai sebagai pernikahan yang berlangsung dalam kondisi ketidaksiapan multidimensi (fisik, psikis, dan ekonomi), yang sering kali terjadi akibat desakan budaya, faktor ekonomi, atau mekanisme dispensasi kawin yang melonggarkan aturan hukum. Dalam konteks sosiologis, pernikahan kategori ini dianggap rentan karena individu belum memiliki kemampuan manajemen konflik yang stabil.[15] Karena kerentanan tersebut, pernikahan dini seringkali membawa kepada hal hal beresiko tinggi seperti ketidakstabilan finanasial

[14] Zainul Huda And Mudzakkir Shoelsap, "Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan," *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, No. 1 (2022): 132–151, Https://Ejournal.Staidapondokkrempyang.Ac.Id/Index.Php/Usrotuna/Article/View/259.

[15] Octaviani, F., & Nurwati, N. Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia, 53.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang dialami, tidak siapan pengelolaan emosi antara kedua pihak bahkan hingga menimbulkan perceraian di dalamnya.

3. Perceraian Dini

Percerian dini didefinisikan sebagai putusnya ikatan perkawinan melalui putusan pengadilan (Pengadilan Agama di Indonesia atau Mahkamah Syariah di Malaysia) yang terjadi pada pasangan yang menikah di usia muda atau dengan durasi usia pernikahan yang relatif singkat (kurang dari 5 tahun). Variabel ini dilihat sebagai konsekuensi logis dari ketidaksiapan mental dalam pernikahan dini, di mana ketidakstabilan emosi dan ketidakmampuan menjalankan peran domestik menjadi pemicu utama perselisihan yang berujung pada pembubaran rumah tangga.[16] Percerian dini merupakan akibat dari ketidakstabilan emosi serta ekonomiyang bermula dari dilaksanakannya pernikahan dini. Oleh karena itu, sebelum menikah kita harus memastikan bahwa semua yang kita siapkan telah cukup, tidak hanya dari segi umur namun juga dari segi finansial dan kematangan emosi yang cukup.

4. Komparatif

Metode komparatif dalam penelitian digunakan untuk membandingkan dua atau lebih objek guna menemukan persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kelemahan masing-masing. Dalam konteks hukum, studi komparatif dilakukan dengan membandingkan sistem hukum dan peraturan yang ada di berbagai negara.

[16] Nurfadhilah, N., & Anggraeni, D. "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Usia Muda". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 6 No 5 (Maret. 2021), 59-70.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ayyub Kadriah menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek historis, sosial, dan budaya saat melakukan studi komparatif. Perbandingan hukum harus meliputi perkembangan penerapan hukum dalam masyarakat, bukan hanya teks peraturan. Dengan demikian, metode komparatif memberikan pandangan yang lebih luas tentang kebijakan hukum.

Dalam penelitian ini, metode komparatif digunakan untuk membandingkan kebijakan pernikahan usia dini di Indonesia dan Malaysia, serta implikasinya terhadap angka perceraian dini untuk merumuskan pengaturan yang lebih baik.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan gambaran umum mengenai susunan isi skripsi yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur pembahasan penelitian. Penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian tentang kebijakan menikah usia dini dan banyaknya angka perceraian dini di Indonesia dan Malaysia. Dalam bab ini juga dijelaskan fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan. Bab ini menjadi dasar awal untuk memahami arah, ruang lingkup, dan urgensi penelitian yang dilakukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Bab II Kajian Pustaka, berisi pembahasan mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu digunakan untuk mengetahui posisi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, sehingga dapat terlihat unsur kebaruan atau perbedaan penelitian. Sementara itu, kajian teori membahas konsep-konsep penting seperti kebijakan hukum perkawinan, pernikahan dini, perceraian dini, hukum keluarga Islam, perlindungan anak, serta teori perbandingan hukum yang digunakan untuk menganalisis kebijakan usia menikah di Indonesia dan Malaysia.

Bab III Metode Penelitian, berisi penjelasan mengenai pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum dengan pendekatan komparatif. Pada bab ini juga dijelaskan sumber bahan hukum atau sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta keabsahan data. Metode penelitian ini digunakan untuk menjelaskan cara peneliti dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data terkait kebijakan usia menikah dan angka perceraian dini di Indonesia dan Malaysia.

Bab IV Pembahasan, berisi hasil analisis terhadap fokus penelitian yang telah dirumuskan. Pada bab ini, peneliti membahas perbandingan kebijakan usia minimum pernikahan di Indonesia dan Malaysia, pengaruh kebijakan tersebut terhadap angka perceraian dini pada periode 2020–2025, serta faktor-faktor yang menyebabkan tingginya perceraian dini meskipun telah terdapat kebijakan pencegahan pernikahan anak. Selain itu, bab ini juga menganalisis pengaturan ideal bagi negara berbasis mayoritas Muslim dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mencegah pernikahan dini dan menekan angka perceraian dini. Bab ini merupakan bagian utama penelitian karena memuat analisis komparatif antara kedua negara.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil pembahasan yang menjawab fokus penelitian. Sementara itu, saran diberikan kepada pihak-pihak yang berkaitan, seperti pemerintah, akademisi, masyarakat, dan peneliti selanjutnya, agar hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam penguatan kebijakan pencegahan pernikahan dini dan perceraian dini di Indonesia maupun Malaysia.

Dengan sistematika tersebut, penelitian ini diharapkan dapat tersusun secara runtut, mulai dari pemaparan masalah, landasan teori, metode penelitian, pembahasan hasil penelitian, hingga penarikan kesimpulan dan rekomendasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Ibnu Radwan Siddik Turnip, Zainul Fuad, dan Nurhayati tahun 2022 yang berjudul: "The Current Development of Marriage Age Provisions in Indonesia and Malaysia: A Socio-Historical Approach".[17] Penelitian ini mengkaji perkembangan ketentuan batas usia minimum perkawinan di Indonesia dan Malaysia dengan menggunakan pendekatan sejarah sosial hukum Islam (*social history of Islamic law*). Fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana latar belakang sosiopolitik, budaya, dan tuntutan masyarakat di masing-masing negara memengaruhi pembentukan serta perubahan teks regulasi hukum keluarga Islam.

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia berhasil melakukan pembaruan hukum yang progresif dan unifikatif melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyamakan batas usia minimum menikah bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Sebaliknya, Malaysia yang menerapkan sistem hukum federal menghadapi tantangan dalam hal keseragaman aturan karena wewenang hukum keluarga Islam berada di bawah masing-masing negara bagian (negeri). Secara umum, sebagian besar negara bagian di Malaysia masih mempertahankan batas usia 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk

[17] Ibnu Radwan Siddik Turnip, Zainul Fuad, dan Nurhayati, "The Current Development of Marriage Age Provisions in Indonesia and Malaysia: A Socio-Historical Approach," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 20, no. 1 (2022).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perempuan berdasarkan Islamic Family Law Act 1984, meskipun beberapa wilayah seperti Selangor telah melakukan reformasi ke arah batas usia yang lebih tinggi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas perbandingan kebijakan batasan usia minimum pernikahan yang berlaku di negara Indonesia dan Malaysia. Perbedaannya, penelitian tersebut menitikberatkan kajiannya pada aspek sosio historis pembentukan teks hukumnya, sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis implikasi hukum pasca regulasi diterapkan terhadap ketahanan keluarga, secara spesifik mengukur pengaruhnya terhadap dinamika angka perceraian dini di kedua negara.

2. Penelitian oleh Siti Musawwamah, Muhammad Taufiq, Erie Hariyanto, Umi Supraptiningsih, dan Maimun tahun 2023 yang berjudul: "Resistance to Child Marriage Prevention in Indonesia and Malaysia".[18] Penelitian ini mengkaji hambatan dan bentuk penolakan terhadap upaya pencegahan perkawinan anak yang terjadi di Indonesia dan Malaysia. Fokus penelitian ini adalah menjelaskan mengapa kebijakan pencegahan perkawinan anak yang telah dibentuk oleh pemerintah kedua negara belum dapat berjalan secara sepenuhnya efektif dengan melihat dari faktor hukum, budaya, penafsiran agama, serta peran nyata dari masyarakat.

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan perkawinan anak di negara Indonesia dan Malaysia masih menghadapi

[18] Siti Musawwamah, Muhammad Taufiq, Erie Hariyanto, Umi Supraptiningsih, dan Maimun, "Resistance to Child Marriage Prevention in Indonesia and Malaysia," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 23, no. 1 (2023).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

resistensi yang kuat dari masyarakat. Faktor pendorong utama resistensi tersebut antara lain adalah budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung hukum positif, penafsiran teks keagamaan yang masih bersifat konservatif, serta adanya anggapan sosial bahwa pernikahan merupakan solusi instan dalam mengatasi masalah pergaulan remaja seperti kehamilan di luar nikah. Penelitian ini menegaskan bahwa regulasi pembatasan usia dari negara tidak akan cukup efektif apabila tidak dibarengi dengan perubahan cara pandang kebudayaan dan kesadaran hukum masyarakat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menjadikan negara Indonesia dan Malaysia sebagai objek studi komparatif dalam konteks pencegahan pernikahan usia anak. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus secara khusus pada identifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dan resistensi sosial terhadap pencegahan perkawinan anak, sedangkan penelitian penulis menghubungkan hambatan implementasi kebijakan tersebut dengan implikasi nyatanya terhadap statistik angka perceraian dini di kedua negara.

3. Penelitian oleh Hazar Kusmayanti, Sonny Dewi Judiasih, Deviana Yuanitasari, dan Ramalinggam Rajamanicham tahun 2024 yang berjudul: "Protection of Children's Rights: A Review of Child Marriage Policies in

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Indonesia, Malaysia, and India".[19] Penelitian ini membahas kebijakan perkawinan anak di Indonesia, Malaysia, dan India dalam perspektif perlindungan hak-hak anak. Fokus utama penelitian ini adalah menilai bagaimana efektivitas kebijakan regulasi negara dalam membatasi perkawinan anak guna memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi anak, seperti hak pendidikan, kesehatan reproduksi, serta tumbuh kembang masa depan anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan anak merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap hak-hak dasar anak karena berdampak buruk pada tingginya angka putus sekolah, risiko kematian ibu dan bayi, kekerasan dalam rumah tangga, serta ketidakstabilan ekonomi keluarga. Indonesia dinilai telah melakukan langkah hukum yang tegas melalui kenaikan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun, sedangkan Malaysia masih menghadapi kendala sinkronisasi karena pengaturan batasan usia belum seragam di seluruh negara bagian akibat sistem hukum federal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan pendekatan hukum di setiap negara sangat memengaruhi tingkat efektivitas perlindungan anak dari praktik pernikahan usia dini.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas kebijakan pencegahan pernikahan anak di negara Indonesia dan Malaysia dalam kerangka perlindungan anak. Perbedaannya, penelitian tersebut memasukkan negara India sebagai objek

[19] Hazar Kusmayanti, Sonny Dewi Judiasih, Deviana Yuanitasari, dan Ramalinggam Rajamanicham, "Protection of Children's Rights: A Review of Child Marriage Policies in Indonesia, Malaysia, and India," *Jurnal Sasi,* 30, no. 2 (2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

studi tambahan serta menitikberatkan kajiannya pada pemenuhan hak kesehatan dan pendidikan anak, sedangkan penelitian penulis membatasi fokus hanya pada komparasi Indonesia dan Malaysia dengan menitikberatkan analisis pada implikasi kebijakan tersebut terhadap angka perceraian dini.

4. Penelitian oleh Mughniatul Ilma tahun 2020 yang berjudul: "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019".[20] Penelitian ini membahas regulasi mengenai dispensasi perkawinan setelah diberlakukannya pembaruan hukum atas batas usia minimal menikah di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana aturan batas usia perkawinan yang telah dinaikkan menjadi 19 tahun masih memiliki celah hukum (loophole) melalui mekanisme pengajuan permohonan dispensasi kawin di lembaga peradilan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah batas usia perkawinan dinaikkan, praktik pernikahan dini di lapangan tidak serta-merta berhenti karena masyarakat masih dapat menggunakan jalur dispensasi kawin. Mekanisme dispensasi ini menjadi celah hukum yang menyebabkan anak-anak tetap dapat melangsungkan perkawinan secara legal meskipun belum memenuhi syarat usia minimum. Faktor-faktor dominan yang mendorong tingginya permohonan dispensasi tersebut antara lain adalah terjadinya kehamilan di luar nikah, desakan atau tekanan dari pihak keluarga, faktor

[20] Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no, 2 (2020).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kemiskinan ekonomi, serta adat budaya masyarakat sekitar. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan batas usia baru membutuhkan penguatan implementasi yang ketat agar tidak sekadar menjadi aturan formal di atas kertas.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai kebijakan batas usia minimum pernikahan serta keberadaan celah dispensasi yang melonggarkan aturan tersebut sehingga memicu terjadinya pernikahan dini. Perbedaannya, penelitian tersebut hanya membatasi kajiannya pada internal regulasi dispensasi di Indonesia pasca-perubahan undang-undang, sedangkan penelitian penulis menempatkan permasalahan ini dalam metode komparatif lintas negara dengan membandingkannya bersama sistem izin Hakim Syarie di Malaysia serta mengaitkan implikasi dari kelonggaran izin tersebut terhadap angka perceraian dini.

5. Penelitian oleh Saiful Ibnu Hamzah tahun 2021 yang berjudul: "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Usia Muda di Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2019–2021".[21] Penelitian ini mengkaji faktor-faktor penyebab perceraian usia muda di Pengadilan Agama Bojonegoro. Fokus penelitian ini adalah menganalisis alasan-alasan yang menyebabkan pasangan muda mengajukan perceraian, terutama pada usia perkawinan yang masih relatif singkat.

[21] Saiful Ibnu Hamzah And Adinda Risa Alfaini, "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Usia Muda Di Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2019–2021," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, No. 2 (2021), Https://Journal.Um-Surabaya.Ac.Id/Maqasid/Article/View/22991.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian usia muda disebabkan oleh faktor ekonomi, perselisihan terus-menerus, tidak adanya tanggung jawab dari salah satu pasangan, kehadiran pihak ketiga, dan kurangnya kedewasaan pasangan dalam memahami makna perkawinan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pasangan muda sering kali belum mampu mengelola konflik secara bijak, sehingga perceraian dianggap sebagai jalan keluar ketika rumah tangga menghadapi persoalan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas faktor penyebab perceraian pada pasangan usia muda. Perbedaannya, penelitian ini hanya dilakukan di satu wilayah Pengadilan Agama di Indonesia, sedangkan penelitian penulis membandingkan penyebab tingginya perceraian dini di Indonesia dan Malaysia meskipun kedua negara telah memiliki kebijakan pencegahan pernikahan anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Turnip, Fuad, & Nurhayati (2022)	*The Current Development of Marriage Age Provisions in Indonesia and Malaysia: A Socio-Historical Approach*	Sama-sama membahas perbedaan kebijakan usia minimum pernikahan di Indonesia dan Malaysia.	Penelitian ini fokus pada pendekatan sejarah sosial-politik pembentukan hukum Islam.
2.	Musawwamah, dkk. (2023)	*Resistance to Child Marriage Prevention in Indonesia and Malaysia*	Sama-sama meneliti tantangan pencegahan perkawinan anak di Indonesia dan Malaysia.	Penelitian ini fokus pada faktor resistensi budaya dan penafsiran agama konservatif di masyarakat.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3.	Usmayanti, dkk. (2024)	*Protection of Children's Rights: A Review of Child Marriage Policies in Indonesia, Malaysia, and India*	Sama-sama membandingkan kebijakan pernikahan anak dalam perspektif hukum perlindungan anak.	Penelitian n ini memasukkan India sebagai objek studi dan berfokus pada hak dasar anak (pendidikan & kesehatan).
4.	Mughniatul Ilma (2020)	*Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019*	Sama-sama membahas dispensasi kawin sebagai celah hukum pelaksanaan batas usia.	Penelitian ini hanya berfokus pada kajian normatif dispensasi di internal lembaga peradilan Indonesia.
5.	Saiful Ibnu Hamzah, 2021,	*Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Usia Muda di Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2019–2021*	Sama-sama membahas faktor penyebab perceraian usia muda, seperti ekonomi, perselisihan, pihak ketiga, dan kurangnya kedewasaan pasangan.	Penelitian ini hanya dilakukan di satu wilayah Pengadilan Agama di Indonesia, sedangkan penelitian penulis membandingkan penyebab tingginya perceraian dini di Indonesia dan Malaysia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Kajian Teori

1. Kebijakan Usia Menikah

 a. Pengertian Kebijakan Usia Menikah

 Kebijakan usia menikah merupakan aturan hukum yang ditetapkan oleh negara untuk menentukan batas usia minimum seseorang agar dapat melangsungkan perkawinan secara sah. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai syarat administratif dalam perkawinan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak, perempuan, dan calon pasangan agar tidak memasuki kehidupan rumah tangga sebelum memiliki kesiapan yang cukup. Dalam konteks hukum keluarga, usia menikah menjadi salah satu instrumen penting untuk mengukur kesiapan seseorang dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami atau istri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

 Menurut Nasution, kebijakan usia menikah merupakan bentuk pengaturan negara terhadap batas kedewasaan seseorang dalam melangsungkan perkawinan. Negara menetapkan batas usia tersebut agar perkawinan tidak dilakukan oleh anak yang belum memiliki kematangan fisik, psikologis, dan sosial. Kebijakan usia menikah bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak dan mencegah terjadinya dampak negatif akibat perkawinan yang dilakukan terlalu dini.[22]

[22] I. F. Nasution, "Implikasi Yuridis Perubahan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Perlindungan Hak Anak," *Jurnal Hukum Responsif* 8, No. 6 (Mei 2020): 1–11

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Menurut Hasanah dan Nulhaqim, kebijakan batas usia nikah dapat dipahami sebagai upaya pencegahan perkawinan anak. Kebijakan ini penting karena perkawinan anak berpotensi menghilangkan hak-hak dasar anak, seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak tumbuh kembang, dan hak perlindungan dari kekerasan. Oleh karena itu, batas usia menikah bukan hanya persoalan legalitas, tetapi juga persoalan perlindungan sosial.[23]

Sementara itu, Widiastuti berpendapat bahwa perubahan batas usia menikah memiliki hubungan erat dengan perspektif gender dan hak asasi manusia. Penyamaan usia menikah antara laki-laki dan perempuan merupakan bentuk penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Jika sebelumnya perempuan diperbolehkan menikah lebih muda daripada laki-laki, maka hal tersebut menunjukkan adanya ketimpangan perlakuan hukum. Dengan menaikkan batas usia menikah bagi perempuan, negara berusaha memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, dan perkembangan diri sebelum menikah.[24]

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, kebijakan usia menikah dapat dimaknai sebagai aturan hukum yang bertujuan melindungi calon mempelai dari perkawinan yang belum matang.

[23] U. Hasanah Dan S. A. Nulhaqim, "Kebijakan Batas Usia Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak Dan Perlindungan Anak," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, No. 2 (Januari 2021): 119–128

[24] R. Widiastuti, "Analisis Kebijakan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Dalam Perspektif Gender Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Analisis Sosial Politik* 6, No. 4 (Juni 2022): 84–93

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kebijakan ini berfungsi untuk menjamin kesiapan fisik, mental, sosial, dan ekonomi calon pasangan agar perkawinan dapat mencapai tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera.

b. Kebijakan Usia Menikah di Indonesia dan Malaysia

Kebijakan usia menikah di Indonesia mengalami perubahan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ketentuan tersebut, batas usia minimum menikah bagi laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun. Perubahan ini merupakan langkah hukum yang penting karena sebelumnya perempuan dapat menikah pada usia 16 tahun, sedangkan laki-laki pada usia 19 tahun. Penyamaan batas usia ini menunjukkan adanya upaya negara untuk memperkuat perlindungan terhadap anak dan menghapus diskriminasi gender dalam hukum perkawinan.[25]

Menurut Huda dan Shoelsap, lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan respons negara terhadap kebutuhan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Perubahan batas usia perkawinan tersebut bertujuan untuk mengurangi praktik perkawinan anak, menekan risiko perceraian, serta memberikan ruang bagi anak

[25] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/122740/Uu-No-16-Tahun-2019.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

untuk menyelesaikan pendidikan dan mencapai kedewasaan sebelum menikah.[26]

Heryanti menjelaskan bahwa perubahan batas usia perkawinan di Indonesia juga dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Putusan tersebut menilai bahwa perbedaan batas usia menikah antara laki-laki dan perempuan dalam Undang-Undang Perkawinan lama mengandung unsur diskriminasi dan bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Oleh sebab itu, perubahan batas usia menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan dipandang sebagai bentuk pembaruan hukum keluarga di Indonesia.[27]

Sementara itu, kebijakan usia menikah di Malaysia memiliki karakter yang berbeda. Malaysia menganut sistem hukum federal, sehingga pengaturan hukum keluarga Islam berada dalam kewenangan negara bagian. Secara umum, batas usia menikah bagi laki-laki muslim di Malaysia adalah 18 tahun, sedangkan bagi perempuan adalah 16 tahun. Namun, pernikahan di bawah usia tersebut tetap dapat dilakukan apabila memperoleh izin dari Hakim Syarie. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan usia menikah di Malaysia masih

[26] Zainul Huda Dan Mudzakkir Shoelsap, "Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan," *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, No. 1 (2022): 132–151, Https://Ejournal.Staidapondokkrempyang.Ac.Id/Index.Php/Usrotuna/Article/View/259.

[27] Rini Heryanti, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan," *Jurnal Ius Constituendum* 6, No. 1 (April 2021): 120–143, Https://Doi.Org/10.26623/Jic.V6i1.3190.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memberikan ruang fleksibilitas melalui mekanisme izin pengadilan agama.[28]

Kebijakan usia menikah merupakan salah satu aspek hukum keluarga yang paling sering menjadi subjek reformasi dan perdebatan. Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda, yang umumnya dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:[29]

1) Sistem Hukum: Negara dengan sistem *civil law* (hukum sipil) murni (seperti di Eropa) cenderung menetapkan usia yang seragam (biasanya 18 tahun) berdasarkan kedewasaan hukum. Sementara itu, negara dengan sistem hukum plural (seperti Indonesia, Malaysia, Mesir) seringkali memiliki hukum sipil dan hukum agama (seperti Hukum Keluarga Islam) yang berlaku berdampingan, yang menyebabkan variasi kebijakan.
2) Perlindungan Anak: Adanya komitmen internasional (seperti Konvensi Hak Anak PBB) untuk mencegah pernikahan anak telah mendorong banyak negara menaikkan batas usia minimum menikah, terutama bagi perempuan.
3) Interpretasi Agama dan Maslahah: Di negara-negara mayoritas Muslim, kebijakan ini adalah hasil dari ijtihad (penafsiran hukum) terhadap konsep baligh (dewasa secara fisik) dan rushd (dewasa secara mental/cakap hukum). Saat ini, banyak negara bergeser dari

[28] Malaysia, Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984, Act 303, Sec. 8, Https://Jafbase.Fr/Docasie/Malaisie/Famille islamique.PDF.

[29] Fuad, A. M. "Perbandingan Hukum Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dan Malaysia". *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol 5 No 5 (Februari, 2024), 154–168.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

patokan baligh ke pertimbangan maslahah (kemaslahatan umum) mengutamakan kesiapan psikologis, kesehatan reproduksi, dan ekonomi untuk membentuk keluarga.

Menurut Turnip, Fuad, dan Nurhayati, perbedaan pengaturan usia menikah antara Indonesia dan Malaysia menunjukkan adanya perbedaan pendekatan hukum. Indonesia cenderung menggunakan pendekatan unifikasi hukum nasional dengan batas usia yang sama bagi laki-laki dan perempuan, sedangkan Malaysia menggunakan pendekatan pluralistik karena pengaturan hukum keluarga Islam diserahkan kepada masing-masing negara bagian. Perbedaan sistem hukum ini berpengaruh terhadap konsistensi kebijakan pencegahan perkawinan anak di kedua negara.[30]

Kusmayanti, Judiasih, Yuanitasari, dan Rajamanicham juga menjelaskan bahwa kebijakan perlindungan anak dari perkawinan dini di Indonesia, Malaysia, dan beberapa negara lain sangat dipengaruhi oleh sistem hukum masing-masing negara. Indonesia telah menunjukkan arah perlindungan yang lebih tegas melalui penyamaan batas usia menikah, sedangkan Malaysia masih menghadapi tantangan karena adanya perbedaan aturan antarnegara bagian dan masih terbukanya izin menikah di bawah umur.[31]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[30] Ibnu Radwan Siddik Turnip, Zainul Fuad, dan Nurhayati, "The Current Development of Marriage Age Provisions in Indonesia and Malaysia: A Socio-Historical Approach," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 20, no. 1 (2022): 105–122, https://doi.org/10.30984/jis.v20i1.1813.

[31] Hazar Kusmayanti, Sonny Dewi Judiasih, Deviana Yuanitasari, dan Ramalinggam Rajamanicham, "Protection of Children's Rights: A Review of Child Marriage Policies in

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kebijakan usia menikah di Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan mendasar. Indonesia menetapkan batas usia minimum menikah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan secara nasional, sedangkan Malaysia umumnya menetapkan 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan muslim dengan kemungkinan izin Hakim Syarie. Perbedaan kebijakan ini menjadi dasar penting dalam penelitian komparatif untuk melihat pengaruhnya terhadap fenomena pernikahan dini dan perceraian dini. [32]

Berdasarkan studi komparatif, berikut adalah gambaran kebijakan di beberapa negara yang sering dibandingkan dengan Indonesia:[33]

1) Indonesia: Sejak diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019, Indonesia menyamakan batas usia minimum menikah bagi pria dan wanita menjadi 19 tahun. Ini merupakan langkah progresif untuk menekan angka pernikahan anak, yang didasarkan pada pertimbangan kematangan psikologis dan fisik.
2) Malaysia: Kebijakan di Malaysia lebih kompleks karena merupakan negara federal. Untuk non-Muslim, hukum sipil berlaku. Bagi Muslim, setiap negara bagian (negeri) memiliki

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Indonesia, Malaysia, and India," *SASI* 30, no. 2 (2024): 234–248, https://doi.org/10.47268/sasi.v30i2.2044.

[32] Antika Balqis, "Keharmonisan Keluarga Pada Pasangan Dispensasi Nikah: Studi Kasus Di Desa Semiring RT 01 Kabupaten Situbondo" (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), Https://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/45921/.

[33] Mu'in, F., & Hendriyadi. "Analisis Perbandingan Batas Usia Perkawinan Di Mesir Dan Indonesia". *El-Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law*, Vol 6 No 5 (April, 2020), 71–86.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

wewenang sendiri. Umumnya, batas usia adalah 18 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Namun, Hakim Syarie di setiap negara bagian memiliki kewenangan untuk memberikan dispensasi di bawah usia tersebut.

3) Mesir & Pakistan: Kedua negara ini umumnya menetapkan batas usia 18 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.
4) Tunisia: Dianggap sebagai salah satu negara Muslim paling progresif dalam hukum keluarga, Tunisia menetapkan batas usia yang sama untuk pria dan wanita, yaitu 18 tahun.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun banyak negara Muslim merujuk pada sumber hukum Islam, implementasi dalam hukum positif negara sangat bervariasi tergantung pada konteks sosial, politik, dan penafsiran atas kemaslahatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Usia Menikah

Kebijakan usia menikah tidak lahir tanpa alasan. Perubahan atau penetapan batas usia menikah dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yuridis, sosiologis, kesehatan, pendidikan, ekonomi, maupun keagamaan. Dalam konteks Indonesia dan Malaysia, faktor-faktor tersebut saling berkaitan karena perkawinan tidak hanya dilihat sebagai peristiwa hukum, tetapi juga sebagai peristiwa sosial dan keagamaan.

1) Faktor Yuridis. Di Indonesia, perubahan batas usia menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan dipengaruhi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa perbedaan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

batas usia antara laki-laki dan perempuan merupakan bentuk diskriminasi. Menurut Heryanti, aspek yuridis menjadi dasar utama lahirnya perubahan kebijakan usia menikah karena negara memiliki kewajiban untuk menyelaraskan hukum perkawinan dengan prinsip perlindungan anak dan kesetaraan di hadapan hukum.[34]

Faktor yuridis menjadi pendorong utama dan paling mendesak dalam perubahan kebijakan ini.

a) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK): Ini adalah katalisator utamanya. Melalui Putusan No. 22/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan lama (yang menetapkan usia 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki) bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan UUD 1945.
b) Diskriminasi Gender: Kebijakan lama dianggap melanggengkan diskriminasi berbasis gender, di mana perempuan dianggap lebih cepat dewasa dan siap menikah dibandingkan laki-laki.
c) Harmonisasi Hukum: Kebijakan baru ini (UU No. 16 Tahun 2019) dibuat untuk mengharmoniskan UU Perkawinan dengan peraturan perundang-undangan lain, terutama UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang

[34] Heryanti, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan," 120–143.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.

2) Faktor Perlindungan Anak, Anak yang menikah sebelum usia dewasa berisiko kehilangan hak-hak dasarnya. Menurut Hasanah dan Nulhaqim, kebijakan batas usia nikah bertujuan mencegah anak masuk ke dalam perkawinan sebelum waktunya, sebab perkawinan anak dapat menghambat pendidikan dan perkembangan diri. Oleh karena itu, batas usia menikah merupakan bagian dari kebijakan perlindungan anak.[35]
3) Faktor Kesehatan Reproduksi, Sekarayu dan Nurwati menjelaskan bahwa pernikahan usia dini berdampak serius terhadap kesehatan reproduksi, terutama bagi perempuan. Kehamilan pada usia terlalu muda dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan ibu dan anak. Karena itu, kebijakan usia menikah perlu memperhatikan kesiapan biologis dan kesehatan calon mempelai, bukan hanya kesiapan secara hukum atau agama.[36]

Faktor sosiologis dan kesehatan berkaitan dengan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebijakan usia menikah yang terlalu rendah sebelumnya (perkawinan anak).[37]

[35] Hasanah Dan Nulhaqim, "Kebijakan Batas Usia Nikah," 119–128.

[36] Shafa Yuandina Sekarayu Dan Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, No. 1 (2021): 37–45, Https://Doi.Org/10.24198/Jppm.V2i1.33436.

[37] Rohmatzzuhriyah, E., Saiban, K., Soedjatmiko, A. P., & Laila, K. "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur". *Bhirawa Law Journal*, Vol 7 No 4 (April, 2022), 51–57.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a) Tingginya Angka Perkawinan Anak: Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka perkawinan anak yang tinggi. Data ini menjadi tekanan sosial yang kuat bagi pemerintah untuk merevisi kebijakan.

b) Dampak Kesehatan Reproduksi: Banyak penelitian (termasuk yang dirujuk dalam artikel-artikel hukum) menyoroti bahaya perkawinan di usia anak. Secara medis, kehamilan di bawah usia 19-20 tahun meningkatkan risiko kematian ibu, kematian bayi, stunting, dan masalah kesehatan fisik serta mental bagi ibu dan anak.

4) Faktor Sosial Dan Ekonomi, Pernikahan dini sering kali terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan, tekanan ekonomi keluarga, budaya masyarakat, dan kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak. Rahmah dan Aini menyatakan bahwa rendahnya pendidikan dan pengetahuan menjadi faktor penting yang berhubungan dengan terjadinya pernikahan dini pada remaja perempuan. Keluarga dengan kondisi ekonomi lemah sering memandang perkawinan sebagai jalan keluar untuk mengurangi beban tanggungan keluarga.[38]

5) Faktor Keagamaan Dan Budaya, Dalam masyarakat mayoritas muslim, perkawinan sering dikaitkan dengan konsep baligh. Namun, dalam perkembangan hukum Islam kontemporer, usia

[38] S. Rahmah Dan N. Aini, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Pada Remaja Putri," *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan* 12, No. 1 (April 2021): 161–167

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menikah tidak cukup hanya diukur dari baligh secara biologis, tetapi juga harus mempertimbangkan kematangan berpikir, kesiapan mental, dan kemaslahatan keluarga. Menurut Sitorus, peningkatan batas usia perkawinan dapat dipandang sejalan dengan prinsip maslahah mursalah karena bertujuan mencegah kemudaratan yang lebih besar akibat perkawinan anak.[39]

Faktor ini menyangkut pandangan dasar mengenai tujuan pernikahan dan perlindungan individu.[40]

a) Perlindungan Hak Anak: Landasan filosofis utamanya adalah negara wajib memberikan perlindungan penuh terhadap hak-hak dasar anak, termasuk hak atas pendidikan, hak untuk tumbuh kembang, dan hak bebas dari eksploitasi. Menikah di bawah umur 19 tahun dianggap merampas hak-hak tersebut.
b) Kesiapan Psikologis (Kedewasaan): Kebijakan ini didasari filosofi bahwa pernikahan bukan hanya soal kesiapan biologis, tetapi juga kesiapan psikologis, mental, dan emosional untuk memikul tanggung jawab rumah tangga. Usia 19 tahun dianggap sebagai batas minimal menuju kedewasaan tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[39] Iwan Romadhan Sitorus, "Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Maslahah Mursalah," *Nuansa: Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan* 13, No. 2 (2020): 190–199, Https://Doi.Org/10.29300/Nuansa.V13i2.3506.

[40] Sitorus, I. R. "Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Maslahah Mursalah". *Nuansa: Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan*, Vol 6 No 4 (Maret, 2020), 190–199.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c) Perspektif Maslahah Mursalah (Kemashlahatan Umat): Dari perspektif hukum Islam (yang menjadi pertimbangan penting di Indonesia), kebijakan menaikkan batas usia menikah ini sejalan dengan prinsip maslahah mursalah (kemaslahatan umum). Tujuannya adalah untuk dar'ul mafasid (mencegah kerusakan) yang lebih besar akibat perkawinan anak, seperti perceraian yang tinggi, KDRT, dan masalah kesehatan.

Berdasarkan uraian tersebut, faktor yang mempengaruhi kebijakan usia menikah tidak hanya berasal dari hukum positif, tetapi juga dari kebutuhan sosial masyarakat. Negara perlu menetapkan batas usia menikah yang ideal agar perkawinan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mampu menciptakan keluarga yang kuat dan terhindar dari perceraian dini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d. Dampak Kebijakan Usia Menikah

Kebijakan usia menikah memberikan dampak terhadap kehidupan hukum dan sosial masyarakat. Dampak tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek hukum, aspek sosial, aspek pendidikan, aspek kesehatan, dan aspek ketahanan keluarga.

Dari aspek hukum, kebijakan usia menikah memberikan kepastian mengenai batas usia seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Di Indonesia, penetapan usia minimum 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan menjadi dasar bagi lembaga perkawinan, KUA, dan pengadilan agama dalam menentukan sah atau tidaknya

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perkawinan berdasarkan usia. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan konsekuensi berupa meningkatnya permohonan dispensasi kawin. Menurut Ansori dan Mustofa, perubahan batas usia perkawinan memberikan dampak yuridis berupa bertambahnya permohonan dispensasi karena sebagian masyarakat tetap ingin menikahkan anaknya meskipun belum mencapai usia 19 tahun.[41]

Dari aspek sosial, kebijakan usia menikah bertujuan mengurangi praktik perkawinan anak. Dengan menaikkan batas usia menikah, negara berusaha memberikan kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan pendidikan, mempersiapkan masa depan, dan mencapai kematangan sebelum memasuki rumah tangga. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada kesadaran masyarakat. Jika budaya menikahkan anak di usia muda masih kuat, maka aturan hukum dapat mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.

Dari aspek kesehatan, kebijakan usia menikah diharapkan dapat mengurangi risiko kehamilan usia anak. Menurut Sekarayu dan Nurwati, perempuan yang menikah dan hamil pada usia terlalu muda menghadapi risiko kesehatan reproduksi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kebijakan batas usia menikah dapat menjadi langkah preventif untuk melindungi kesehatan ibu dan anak.[42]

[41] A. Ansori Dan K. Mustofa, "Dampak Yuridis Dan Sosiologis Perubahan Batas Usia Perkawinan: Studi UU No. 16 Tahun 2019," *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, No. 11 (Januari 2020): 1–15

[42] Sekarayu Dan Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi," 37–45.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dari aspek ketahanan keluarga, kebijakan usia menikah diharapkan mampu menekan angka perceraian dini. Pasangan yang menikah pada usia lebih matang cenderung memiliki kesiapan emosional dan kemampuan menyelesaikan konflik yang lebih baik. Sebaliknya, pasangan yang menikah terlalu muda lebih rentan mengalami konflik karena belum memiliki kesiapan mental, ekonomi, dan sosial.

Kebijakan usia menikah memiliki dampak yang luas. Namun, kebijakan tersebut tidak akan efektif apabila tidak didukung oleh pendidikan masyarakat, pengawasan dispensasi kawin, konseling pranikah, dan perubahan budaya hukum masyarakat.

2. Pernikahan Dini

a. Pengertian Pernikahan Dini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia dewasa atau belum mencapai batas usia minimum yang ditentukan oleh hukum. Dalam konteks Indonesia, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pernikahan dini dapat dipahami sebagai perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum berusia 19 tahun. Sementara itu, dalam perspektif perlindungan anak, perkawinan anak merupakan perkawinan yang dilakukan sebelum seseorang berusia 18 tahun.

Menurut UNICEF, perkawinan anak adalah perkawinan formal maupun informal yang terjadi sebelum seseorang berusia 18 tahun.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Definisi ini menegaskan bahwa perkawinan anak tidak hanya dilihat dari aspek sah atau tidaknya menurut hukum, tetapi juga dari aspek perlindungan anak. Anak yang menikah sebelum usia dewasa dianggap belum memiliki kebebasan penuh dalam menentukan pilihan hidupnya serta belum siap menjalankan tanggung jawab rumah tangga.[43]

Menurut Yanti dan kawan-kawan, pernikahan dini merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum memiliki kesiapan secara fisik, mental, dan sosial. Pernikahan dini tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi juga oleh tingkat kematangan calon mempelai dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Seseorang yang menikah pada usia muda cenderung belum siap menghadapi tanggung jawab sebagai suami, istri, maupun orang tua.

Dlori mendefinisikan pernikahan dini sebagai perkawinan di bawah umur yang target persiapannya belum matang. Definisi ini menekankan bahwa persoalan utama dalam pernikahan dini adalah ketidaksiapan. Pernikahan membutuhkan kesiapan yang menyeluruh, meliputi kesiapan mental, ekonomi, komunikasi, tanggung jawab, dan kemampuan menyelesaikan masalah.

Sementara itu, menurut pandangan sosiologis, pernikahan dini merupakan praktik sosial yang sering terjadi karena dorongan budaya, ekonomi, pendidikan rendah, dan tekanan lingkungan. Dalam masyarakat tertentu, anak perempuan yang telah mengalami pubertas

[43] UNICEF Indonesia, *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda* (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2020), https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/child-marriage-report-2020.pdf.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dianggap sudah layak menikah, padahal secara psikologis dan sosial belum tentu siap menjalani kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, pernikahan dini dalam penelitian ini dipahami sebagai perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai batas usia ideal menurut hukum dan belum memiliki kesiapan yang memadai untuk membentuk keluarga.

b. Penyebab Pernikahan Dini

Pernikahan dini terjadi karena berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor tersebut dapat berasal dari keluarga, lingkungan sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, agama, maupun pergaulan. Pernikahan dini jarang terjadi karena satu faktor tunggal, melainkan biasanya muncul karena gabungan berbagai tekanan sosial dan kondisi keluarga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1) Faktor Pendidikan, Menurut Rahmah dan Aini, rendahnya tingkat pendidikan memiliki hubungan erat dengan pernikahan dini. Remaja yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan cenderung memiliki pilihan hidup yang terbatas, sehingga perkawinan dianggap sebagai jalan keluar. Pendidikan yang rendah juga menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap risiko pernikahan dini, baik dari sisi kesehatan, ekonomi, maupun psikologis.[44]

[44] Rahmah Dan Aini, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Pada Remaja Putri," 161–167.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2) Faktor Pengetahuan, Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, hak anak, dan dampak pernikahan dini membuat orang tua dan remaja tidak memahami risiko jangka panjang dari perkawinan usia anak. Menurut Yanti dan kawan-kawan, minimnya informasi mengenai dampak pernikahan dini menjadi salah satu faktor yang membuat praktik tersebut masih terjadi di masyarakat.[45]
3) Faktor Ekonomi. Kondisi ekonomi keluarga yang rendah sering menjadi penyebab anak dinikahkan lebih cepat. Orang tua menganggap pernikahan sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi keluarga karena tanggung jawab anak perempuan akan berpindah kepada suaminya. Namun, anggapan ini sering kali justru menimbulkan masalah baru karena pasangan muda belum memiliki kemandirian ekonomi.
4) Faktor Budaya. Di beberapa masyarakat, terdapat anggapan bahwa menikahkan anak pada usia muda merupakan hal yang wajar. Bahkan, anak perempuan yang belum menikah pada usia tertentu dapat dianggap sebagai beban atau menimbulkan kekhawatiran bagi keluarga. Budaya semacam ini memperkuat praktik pernikahan dini meskipun secara hukum telah ada pembatasan usia menikah.

[45] Yanti, Hamidah, Dan Wiwita, "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini," 96–103.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5) Faktor Pergaulan Dan Kehamilan Di Luar Nikah. Dalam banyak kasus, pernikahan dini dilakukan karena adanya kehamilan sebelum menikah. Keluarga kemudian memilih menikahkan anak untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindari stigma sosial. Menurut Rohmatzzuhriyah dan kawan-kawan, salah satu alasan yang sering muncul dalam permohonan dispensasi kawin adalah kehamilan di luar nikah, sehingga pengadilan sering berada pada posisi sulit antara mencegah perkawinan anak dan merespons kondisi sosial yang sudah terjadi.[46]

Berdasarkan uraian tersebut, penyebab pernikahan dini mencakup faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa ketidaksiapan pengetahuan dan kedewasaan remaja, sedangkan faktor eksternal berupa tekanan ekonomi, budaya, keluarga, dan lingkungan sosial.

c. Dampak Negatif Pernikahan Dini

Pernikahan dini memiliki berbagai dampak negatif, baik bagi individu, keluarga, maupun masyarakat. Dampak tersebut dapat dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, psikologis, dan ketahanan keluarga.

1) Dari aspek kesehatan, pernikahan dini dapat membahayakan kesehatan reproduksi perempuan. Menurut Sekarayu dan Nurwati, perempuan yang menikah pada usia dini berisiko mengalami

[46] Evi Rohmatzzuhriyah, K. Saiban, A. P. Soedjatmiko, Dan K. Laila, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur," *Bhirawa Law Journal* 3, No. 1 (2022): 51–57, Https://Doi.Org/10.26905/Blj.V3i1.7969.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

gangguan kesehatan reproduksi karena organ tubuhnya belum sepenuhnya siap untuk hamil dan melahirkan. Kehamilan pada usia remaja juga dapat meningkatkan risiko kematian ibu, kematian bayi, kelahiran prematur, dan gangguan kesehatan lainnya.[47]

2) Dari aspek pendidikan, pernikahan dini sering menyebabkan anak berhenti sekolah. Anak yang menikah akan memikul tanggung jawab rumah tangga sehingga kesempatan untuk melanjutkan pendidikan menjadi terbatas. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya peluang kerja di masa depan.
3) Dari aspek ekonomi, pasangan yang menikah pada usia dini umumnya belum memiliki pekerjaan tetap dan belum mampu mandiri secara finansial. Ketergantungan ekonomi kepada orang tua atau keluarga besar dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Ketidakstabilan ekonomi juga menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya perceraian dini.
4) Dari aspek psikologis, pasangan muda sering belum memiliki kematangan emosional. Mereka cenderung mudah marah, sulit mengendalikan emosi, dan belum mampu menyelesaikan konflik secara dewasa. Menurut Diananda, ketidaksiapan psikologis dalam

[47] Sekarayu Dan Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi," 37–45.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pernikahan dini dapat memicu pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian.[48]

5) Dari aspek ketahanan keluarga, pernikahan dini rentan menimbulkan keluarga yang rapuh. Pasangan muda sering belum memahami hak dan kewajiban masing-masing, belum memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dan belum siap menghadapi tekanan kehidupan rumah tangga. Akibatnya, pernikahan yang seharusnya menjadi sarana membangun keluarga sakinah justru dapat berakhir pada perceraian.

d. Aspek Hukum Pernikahan Dini

Dalam hukum Indonesia, pernikahan dini berkaitan erat dengan ketentuan batas usia minimum menikah. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Ketentuan ini menjadi dasar hukum untuk mencegah perkawinan anak. Namun, hukum Indonesia masih memberikan ruang dispensasi kawin melalui pengadilan apabila terdapat alasan mendesak.

Menurut Almahisa dan Agustian, perubahan batas usia menikah dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan bentuk perlindungan terhadap anak dari dampak negatif pernikahan dini. Akan tetapi, keberadaan dispensasi kawin menjadi tantangan tersendiri

[48] A. Diananda, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek," *Pamator Journal* 14, No. 2 (2021): 88–94

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

karena dapat membuka peluang tetap terjadinya perkawinan anak apabila tidak diawasi secara ketat.[49]

Dalam konteks Malaysia, hukum perkawinan muslim berada dalam kewenangan negara bagian. Secara umum, batas usia menikah bagi laki-laki muslim adalah 18 tahun dan perempuan 16 tahun, dengan kemungkinan izin Hakim Syarie. Hal ini menunjukkan bahwa secara hukum, Malaysia masih memberikan ruang yang lebih fleksibel terhadap perkawinan usia muda dibandingkan Indonesia.

Aspek hukum pernikahan dini di Indonesia dan Malaysia menunjukkan adanya perbedaan kebijakan. Indonesia lebih tegas dengan batas usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, sedangkan Malaysia masih memiliki perbedaan usia berdasarkan jenis kelamin dan sistem izin hakim syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Perceraian Dini

a. Pengertian Perceraian Dini

Perceraian dini merupakan putusnya hubungan perkawinan pada usia perkawinan yang masih relatif singkat atau terjadi pada pasangan yang menikah di usia muda. Perceraian dini biasanya terjadi karena pasangan belum memiliki kesiapan yang cukup dalam

[49] Y. S. Almahisa Dan A. Agustian, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, No. 2 (Maret 2021): 27–36

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menjalani kehidupan rumah tangga. Kesiapan tersebut mencakup kesiapan mental, emosional, ekonomi, sosial, dan spiritual. [50]

Menurut Diananda, perceraian dini sering kali merupakan dampak lanjutan dari pernikahan dini. Pasangan yang menikah terlalu muda belum memiliki kemampuan yang cukup untuk menghadapi konflik rumah tangga. Mereka mudah mengambil keputusan berdasarkan emosi, belum mampu mengelola perbedaan, dan belum siap menjalankan tanggung jawab keluarga.[51]

Menurut Purwitasari dan Mahmudah, perceraian pada pasangan yang menikah di bawah umur dipengaruhi oleh ketidaksiapan menikah. Ketidaksiapan tersebut meliputi belum matangnya pola pikir, belum stabilnya emosi, belum mandirinya ekonomi, serta belum kuatnya kemampuan komunikasi dalam rumah tangga. Akibatnya, konflik kecil dapat berkembang menjadi persoalan besar yang berujung pada perceraian.[52]

Nurfadhilah dan Anggraeni juga menjelaskan bahwa perceraian pada pasangan usia muda sering disebabkan oleh faktor ekonomi, pertengkaran terus-menerus, campur tangan keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidaksiapan mental. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian dini bukan hanya akibat dari satu masalah, tetapi

[50] Lailur Robi Aslim Watoni, "Tingginya Perceraian Di Kabupaten Jember Akibat Tekanan Ekonomi Perspektif Hukum Positif: Studi Kasus Pengadilan Agama Jember Tahun 2023" (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), Https://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/48157/.

[51] Diananda, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek," 88–94.

[52] Naumi Salsabilla Purwitasari Dan Mahmudah, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Di Bawah Umur (Literature Review)," *Jurnal Kesehatan Tambusai* 6, No. 3 (2025): 9679–9687, Https://Doi.Org/10.31004/Jkt.V6i3.48353.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang tidak dapat dikelola dengan baik oleh pasangan muda.[53]

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, perceraian dini dalam penelitian ini dipahami sebagai perceraian yang terjadi pada pasangan muda atau pada usia perkawinan yang masih singkat, yang disebabkan oleh ketidaksiapan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

b. Penyebab Perceraian Dini

Perceraian dini disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari dalam diri pasangan maupun dari lingkungan keluarga dan masyarakat.

1) Ketidaksiapan Mental Dan Emosional. Pasangan yang menikah pada usia muda sering belum mampu mengendalikan emosi dan menyelesaikan konflik secara dewasa. Menurut Purwitasari dan Mahmudah, ketidaksiapan menikah merupakan faktor utama penyebab perceraian pada pernikahan di bawah umur. Pasangan muda cenderung belum memahami tanggung jawab perkawinan sehingga mudah menyerah ketika menghadapi masalah.[54]
2) Faktor Ekonomi. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga sering menjadi penyebab konflik. Pasangan muda yang belum memiliki pekerjaan tetap akan mengalami tekanan ekonomi

[53] N. Nurfadhilah Dan D. Anggraeni, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Usia Muda," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, No. 5 (Maret 2021): 59–70

[54] Purwitasari Dan Mahmudah, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Di Bawah Umur,".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang berat. Ketergantungan kepada orang tua atau keluarga besar juga dapat menimbulkan campur tangan dalam rumah tangga.

3) Kurangnya Komunikasi. Komunikasi yang buruk menyebabkan pasangan sulit menyelesaikan masalah. Perbedaan pendapat yang tidak dibicarakan dengan baik dapat menimbulkan pertengkaran terus-menerus. Dalam rumah tangga pasangan muda, masalah komunikasi sering diperparah oleh ego yang masih tinggi dan kurangnya pengalaman hidup.
4) Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ketidaksiapan mental dan tekanan ekonomi dapat memicu tindakan kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu alasan kuat terjadinya perceraian. Pada pasangan muda, kekerasan sering muncul karena kurangnya kemampuan mengendalikan emosi dan menyelesaikan konflik.
5) Campur Tangan Keluarga. Pasangan yang menikah muda sering masih bergantung kepada orang tua, baik secara ekonomi maupun tempat tinggal. Kondisi ini membuka peluang campur tangan keluarga besar dalam urusan rumah tangga. Jika pasangan tidak mampu membangun kemandirian, konflik keluarga dapat mempercepat terjadinya perceraian.
6) Pernikahan Karena Terpaksa. Pernikahan dini sering terjadi karena kehamilan di luar nikah atau tekanan keluarga. Pernikahan yang tidak didasari kesiapan dan kesadaran penuh lebih rentan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengalami konflik karena pasangan tidak benar-benar siap menjalani kehidupan bersama.

c. Dampak Negatif Perceraian Dini

Perceraian dini menimbulkan dampak yang luas bagi pasangan, anak, keluarga, dan masyarakat. Dampak tersebut tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sosial, psikologis, dan ekonomi.

Menurut Januari, perceraian dapat menimbulkan dampak emosional seperti stres, kecemasan, depresi, trauma, rasa malu, dan hilangnya kepercayaan diri. Bagi pasangan muda, dampak psikologis perceraian dapat lebih berat karena mereka masih berada pada tahap perkembangan menuju kedewasaan. Perceraian pada usia muda juga dapat menimbulkan stigma sosial, terutama bagi perempuan.[55]

Pasangan yang bercerai, terutama di usia muda, rentan mengalami gangguan kesehatan mental. Dampak emosional yang sering muncul meliputi:

1) Depresi dan Kecemasan: Tingkat stres yang tinggi akibat perubahan drastis dalam hidup dan hilangnya pasangan sering memicu depresi.
2) Trauma Pasca-Cerai: Pengalaman kegagalan rumah tangga di fase awal kehidupan dewasa dapat meninggalkan luka psikologis atau trauma yang berkepanjangan, yang berdampak pada ketakutan untuk memulai hubungan baru.

[55] Nia Januari, "Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia," *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 3, No. 3 (September 2023): 120–130, Https://Doi.Org/10.37481/Jmh.V3i3.613.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3) Penurunan Harga Diri: Munculnya perasaan rendah diri, merasa tidak berharga, serta rasa bersalah dan malu (terutama jika sudah memiliki anak), yang dianggap sebagai kegagalan pribadi maupun sosial.

Dari aspek ekonomi, perceraian dini dapat menyebabkan ketidakstabilan finansial. Pasangan muda yang belum mapan akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup setelah perceraian. Jika sudah memiliki anak, beban ekonomi menjadi semakin berat karena harus memikirkan biaya pengasuhan dan pendidikan anak. Perceraian memecah sumber daya ekonomi rumah tangga. Bagi pasangan muda yang belum mapan, hal ini sering berujung pada kesulitan finansial atau kemiskinan mendadak pasca-perpisahan.

Dari aspek sosial, perceraian dini dapat menimbulkan stigma dari masyarakat. Individu yang bercerai pada usia muda sering mendapat penilaian negatif dari lingkungan sekitar. Stigma tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan diri dan hubungan sosial seseorang. Individu yang bercerai mungkin menghadapi stigma dari masyarakat atau keluarga besar, yang kemudian menyebabkan penarikan diri dari lingkungan sosial dan kesulitan dalam berinteraksi (masalah sosial).

Dari aspek anak, perceraian dini dapat berdampak pada tumbuh kembang anak. Anak yang hidup dalam keluarga bercerai berpotensi mengalami gangguan emosional, kehilangan rasa aman, dan mengalami kesulitan dalam hubungan sosial. Menurut Nurwati dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Krisnani, perceraian tidak hanya berdampak pada suami dan istri, tetapi juga pada anak dan keluarga besar.[56] Jika perceraian dini melibatkan anak, dampaknya mencakup kebingungan emosional, penurunan kinerja sekolah, hingga masalah perilaku akibat hilangnya figur orang tua yang utuh dalam fase tumbuh kembang mereka.

Perceraian dini merupakan persoalan serius yang perlu dicegah sejak awal melalui penguatan kebijakan usia menikah, pendidikan pranikah, konseling keluarga, dan perlindungan terhadap anak.

d. Hubungan Perceraian Dini dengan Pernikahan Dini

Perceraian dini memiliki hubungan erat dengan pernikahan dini. Pernikahan yang dilakukan sebelum seseorang memiliki kesiapan yang memadai cenderung rentan terhadap konflik dan perceraian. Usia yang terlalu muda sering kali membuat pasangan belum mampu mengelola masalah rumah tangga secara bijak.

Menurut Octaviani dan Nurwati, pernikahan usia dini dapat berdampak terhadap perceraian karena pasangan muda belum memiliki kematangan mental dan emosional. Ketidaksiapan dalam menjalani peran sebagai suami atau istri menyebabkan rumah tangga mudah mengalami perselisihan.[57]

Diananda juga menjelaskan bahwa pernikahan dini dapat menimbulkan dampak dari berbagai aspek, termasuk aspek psikologis

[56] N. Nurwati Dan H. Krisnani, "Dampak Perceraian Terhadap Anak Dan Keluarga," *Jurnal Sosio Informa* 6, No. 5 (April 2020): 89–102

[57] Fachria Octaviani Dan Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial: Humanitas* 2, No. 2 (Februari 2020): 33–52, Https://Journal.Unpas.Ac.Id/Index.Php/Humanitas/Article/View/2820.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan sosial. Ketika pasangan muda tidak mampu menyesuaikan diri dengan tanggung jawab rumah tangga, maka konflik dapat meningkat dan berakhir pada perceraian.[58]

Pernikahan dini dapat dipandang sebagai salah satu faktor risiko perceraian dini. Semakin muda usia seseorang saat menikah, semakin besar kemungkinan ia menghadapi kesulitan dalam membangun rumah tangga yang stabil, terutama jika tidak didukung oleh kesiapan ekonomi, pendidikan, dan mental.

4. Hubungan Kebijakan Usia Menikah dengan Angka Perceraian Dini

Kebijakan usia menikah memiliki hubungan erat dengan angka perceraian dini karena usia saat menikah dapat mempengaruhi kesiapan seseorang dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Batas usia minimum menikah ditetapkan agar calon pasangan tidak menikah sebelum mencapai kematangan fisik, psikologis, dan sosial. Jika kebijakan usia menikah terlalu rendah atau masih memberikan banyak celah dispensasi, maka pernikahan dini tetap dapat terjadi dan berpotensi meningkatkan risiko perceraian dini.

Menurut Huda dan Shoelsap, perubahan batas usia perkawinan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Dengan menaikkan batas usia menikah, negara berharap dapat mengurangi risiko

[58] Diananda, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek," 88–94.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pernikahan anak dan dampak-dampak negatifnya, termasuk perceraian dini.[59]

Namun, perubahan kebijakan tidak selalu otomatis menurunkan angka pernikahan dini dan perceraian dini. Menurut Wicaksono, upaya pencegahan perkawinan anak di Indonesia dan Malaysia masih menghadapi resistensi sosial dan budaya. Sebagian masyarakat masih menganggap perkawinan anak sebagai solusi atas persoalan ekonomi, pergaulan bebas, atau kehormatan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada penerimaan masyarakat.[60]

Di Indonesia, meskipun batas usia menikah telah dinaikkan menjadi 19 tahun, praktik dispensasi kawin masih menjadi tantangan. Dispensasi kawin memungkinkan anak yang belum berusia 19 tahun tetap dapat menikah dengan izin pengadilan. Jika permohonan dispensasi tidak diseleksi secara ketat, maka tujuan kebijakan usia menikah untuk mencegah perkawinan anak dapat menjadi kurang efektif.

Di Malaysia, hubungan antara kebijakan usia menikah dan perceraian dini juga dipengaruhi oleh sistem hukum yang plural. Karena hukum keluarga Islam berada di bawah kewenangan negara bagian, maka kebijakan usia menikah tidak sepenuhnya seragam. Adanya batas usia 16 tahun bagi perempuan muslim dan izin Hakim Syarie menunjukkan bahwa pernikahan usia muda masih dapat dilakukan secara legal. Hal ini dapat berpengaruh terhadap ketahanan keluarga pasangan muda.

[59] Huda Dan Shoelsap, "Implementasi UU No. 16 Tahun 2019," 132–151.

[60] D. A. Wicaksono, "Resistance To Child Marriage Prevention In Indonesia And Malaysia," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 21, No. 2 (2021): 263–288

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kebijakan usia menikah dapat mempengaruhi angka perceraian dini melalui dua hal. Pertama, melalui batas usia minimum yang ditetapkan negara. Kedua, melalui mekanisme pengecualian seperti dispensasi kawin atau izin hakim. Semakin kuat pembatasan dan pengawasan terhadap perkawinan anak, semakin besar peluang untuk menekan perceraian dini.

5. Pengaturan Ideal Negara Mayoritas Muslim tentang Pernikahan Dini

Pengaturan ideal negara mayoritas muslim tentang pernikahan dini perlu memperhatikan keseimbangan antara hukum Islam, perlindungan anak, kesetaraan gender, dan ketahanan keluarga. Dalam Islam, perkawinan merupakan ibadah dan sunnah yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, tujuan tersebut sulit tercapai apabila perkawinan dilakukan tanpa kesiapan yang memadai.

Dalam perspektif maqashid syariah, hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Pengaturan usia menikah harus diarahkan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pernikahan dini yang menimbulkan risiko kesehatan, putus sekolah, kemiskinan, kekerasan, dan perceraian dapat dianggap bertentangan dengan tujuan maqashid syariah.

Menurut Sitorus, pembatasan usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat dipahami sebagai bentuk maslahah mursalah karena bertujuan mencegah kerusakan yang lebih besar. Kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tujuan utamanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

adalah melindungi anak dan keluarga dari dampak buruk perkawinan yang belum matang.[61]

Menurut Turnip, Fuad, dan Nurhayati, perkembangan ketentuan usia menikah di Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam dapat mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat. Artinya, negara mayoritas muslim dapat melakukan pembaruan hukum keluarga selama tetap berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan terhadap warga negara.[62]

Pengaturan ideal negara mayoritas muslim sebaiknya tidak hanya menjadikan baligh sebagai ukuran utama kesiapan menikah. Baligh hanya menunjukkan kematangan biologis, sedangkan perkawinan membutuhkan kematangan yang lebih luas, seperti kematangan akal, emosi, ekonomi, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, konsep rusyd atau kedewasaan berpikir perlu dijadikan pertimbangan dalam menentukan usia menikah.

Pengaturan ideal juga harus memperketat mekanisme dispensasi kawin. Dispensasi seharusnya hanya diberikan dalam keadaan yang benar-benar mendesak dan setelah melalui pemeriksaan ketat terhadap kondisi calon mempelai. Hakim perlu mempertimbangkan kesiapan psikologis, pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta dampak jangka panjang terhadap anak.

[61] Sitorus, "Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Maslahah Mursalah," 190–199.

[62] Turnip, Fuad, Dan Nurhayati, "The Current Development Of Marriage Age Provisions In Indonesia And Malaysia," 105–122.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Selain itu, negara perlu memperkuat pendidikan pranikah, konseling keluarga, pendidikan kesehatan reproduksi, perlindungan anak, dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Kebijakan hukum tidak akan efektif apabila tidak didukung oleh perubahan budaya masyarakat. Oleh karena itu, negara mayoritas muslim perlu menggabungkan pendekatan hukum, agama, pendidikan, sosial, dan ekonomi dalam mencegah pernikahan dini.

Pengaturan ideal negara mayoritas muslim tentang pernikahan dini adalah pengaturan yang menetapkan batas usia menikah secara tegas, tidak diskriminatif antara laki-laki dan perempuan, memperketat dispensasi, serta berlandaskan maqashid syariah dan perlindungan anak. Dalam konteks penelitian ini, model pengaturan tersebut dapat digunakan untuk menilai kebijakan Indonesia dan Malaysia serta merumuskan rekomendasi yang lebih ideal dalam mencegah pernikahan dini dan perceraian dini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Jenis penelitian ini dipilih karena pokok persoalan yang dikaji berangkat dari norma hukum, kebijakan negara, dokumen perundang-undangan, serta bahan kepustakaan yang berkaitan dengan batas usia minimum perkawinan dan perceraian dini di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini tidak berfokus pada pengumpulan data lapangan melalui responden, melainkan pada penelaahan bahan hukum dan dokumen resmi yang memiliki relevansi langsung dengan rumusan masalah penelitian.[63]

Penelitian hukum normatif dalam skripsi ini digunakan untuk menelaah asas-asas hukum, sinkronisasi aturan, serta perbandingan kebijakan hukum keluarga antara Indonesia dan Malaysia. Objek utama yang dianalisis ialah pengaturan usia minimum perkawinan, mekanisme dispensasi atau izin menikah di bawah usia yang ditentukan, serta keterkaitannya dengan fenomena perceraian dini. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian menganalisis persamaan, perbedaan, dan implikasi kebijakan tersebut terhadap perlindungan keluarga dan anak.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual

[63] Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam* (Jember: UIN KHAS Jember, 2022), https://digilib.uinkhas.ac.id/2941/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah peraturan yang mengatur usia perkawinan di Indonesia dan Malaysia. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perkawinan, usia dewasa, perlindungan anak, dan perceraian dini. Sementara itu, pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk melihat titik temu dan perbedaan pengaturan antara kedua negara, sehingga hasil penelitian tidak hanya menjelaskan norma, tetapi juga memberi gambaran tentang efektivitas arah kebijakan hukum keluarga.[64]

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini telah diarahkan untuk menjawab tiga fokus utama, yaitu: pertama, bagaimana perbedaan kebijakan usia minimum perkawinan di Indonesia dan Malaysia memengaruhi angka perceraian dini; kedua, faktor apa saja yang menyebabkan perceraian dini masih terjadi meskipun terdapat kebijakan pencegahan perkawinan anak; dan ketiga, bagaimana pengaturan ideal bagi negara mayoritas Muslim dalam mencegah perkawinan dini dan perceraian dini.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Disebut deskriptif karena penelitian ini memaparkan secara sistematis ketentuan hukum tentang usia minimum perkawinan di Indonesia dan Malaysia, termasuk aturan dispensasi perkawinan, izin pengadilan, serta kebijakan perlindungan anak. Disebut analitis karena data yang telah dihimpun tidak hanya disajikan, tetapi juga ditafsirkan dan dibandingkan untuk menemukan makna hukum, relevansi

[64] Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Modul Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum (Jember: Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, 2022), 13–14, Https://Sl1nk.Com/0z58ca2

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kebijakan, serta konsekuensi sosial-yuridis dari perbedaan pengaturan di kedua negara.[65]

Sifat deskriptif-analitis tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian ini karena isu usia perkawinan dan perceraian dini tidak cukup dijelaskan melalui uraian normatif semata. Penelitian ini juga menempatkan aturan hukum sebagai instrumen kebijakan publik yang memiliki hubungan dengan perlindungan keluarga, kematangan calon pasangan, serta pencegahan perceraian pada usia pernikahan yang masih muda.

B. Sumber Data Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pembagian ini digunakan agar proses analisis lebih sistematis dan agar setiap sumber yang digunakan memiliki kedudukan yang jelas dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Bahan Hukum Primer

 Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer untuk Indonesia meliputi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta putusan atau

[65]Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 152.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

data resmi pengadilan yang relevan dengan perkara perkawinan dan perceraian dini.[66]

Adapun bahan hukum primer untuk Malaysia meliputi Islamic Family Law (*Federal Territories*) *Act 1984*, *Law Reform* (*Marriage and Divorce*) Act 1976, serta Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di negara-negara bagian Malaysia yang mengatur usia perkawinan, izin menikah, dan kewenangan pengadilan syariah dalam perkara keluarga.[67]

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku metode penelitian hukum karya dosen UIN KHAS Jember, modul metode penelitian dan penulisan hukum Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, pedoman penulisan karya ilmiah UIN KHAS Jember, artikel ilmiah, skripsi, tesis, dan hasil penelitian terbaru yang berkaitan dengan perkawinan anak, dispensasi kawin, usia minimum perkawinan, serta perceraian dini.[68]

Bahan hukum sekunder yang diprioritaskan dalam penelitian ini adalah referensi lima tahun terakhir, khususnya terbitan 2021 sampai 2025. Pembatasan ini dilakukan agar data dan analisis yang digunakan tetap

[66]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/122740/Uu-No-16-Tahun-2019.

[67]Malaysia, Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984; Malaysia, Law Reform (Marriage And Divorce) Act 1976. Https://Leap.Unep.Org/En/Countries/My/National-Legislation/Islamic-Family-Law-Federal-Territories-Act-1984

[68]Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: UIN KHAS Jember, 2025), 82.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

relevan dengan perkembangan hukum keluarga kontemporer, terutama setelah lahirnya perubahan batas usia perkawinan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan meningkatnya perhatian terhadap dispensasi kawin serta perceraian dini.[69]

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang untuk membantu menemukan, membaca, dan memahami bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum Islam, indeks peraturan perundang-undangan, direktori putusan, serta data statistik dari lembaga resmi yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian di Indonesia dan Malaysia.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi. Peneliti mengumpulkan bahan hukum dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, literatur akademik, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan data statistik yang relevan. Seluruh bahan tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan kedudukannya sebagai bahan hukum primer, sekunder, atau tersier.[70]

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, peneliti mengidentifikasi aturan hukum yang menjadi dasar

[69]Irvian Tedy Suprayoga, "Efektivitas Hukum Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus PA Jember Tahun 2023)" (Skripsi, UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2025), Https://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/47989/.

[70]Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, Modul Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum, 23.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengaturan usia minimum perkawinan di Indonesia dan Malaysia. Kedua, peneliti menelusuri data dan penelitian terbaru tentang perceraian dini, dispensasi kawin, serta dampak perkawinan usia muda. Ketiga, peneliti memilah bahan yang paling relevan dengan rumusan masalah agar pembahasan tidak melebar dari fokus penelitian. Keempat, peneliti mencatat identitas sumber secara lengkap agar dapat dicantumkan dalam catatan kaki dengan format Chicago 17.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini telah menggunakan sumber-sumber resmi seperti peraturan perundang-undangan Indonesia, dokumen hukum keluarga Malaysia, repository UIN KHAS Jember, perpustakaan digital UIN KHAS Jember, serta sumber akademik lain yang mendukung. Pemilihan sumber tersebut dilakukan untuk menjaga keabsahan data dan untuk memastikan bahwa analisis yang disusun dalam skripsi memiliki dasar akademik yang dapat dipertanggungjawabkan. [71]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

D. Analisis Data

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pola deskriptif-komparatif. Analisis kualitatif digunakan karena bahan yang dikaji berupa norma hukum, konsep hukum, dokumen kebijakan, dan data tertulis. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan isi peraturan dan kebijakan masing-masing negara, sedangkan analisis komparatif digunakan untuk membandingkan persamaan

[71] Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Jember: UIN KHAS Jember, 2025), 167.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan perbedaan pengaturan usia minimum perkawinan antara Indonesia dan Malaysia.[72]

Tahap analisis dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer terlebih dahulu, kemudian menghubungkannya dengan bahan hukum sekunder. Setelah itu, peneliti membandingkan ketentuan hukum Indonesia dan Malaysia dari beberapa aspek, yaitu batas usia minimum perkawinan, mekanisme pengecualian atau dispensasi, lembaga yang berwenang memberikan izin, serta hubungan kebijakan tersebut dengan upaya pencegahan perceraian dini.

Data statistik dan hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan pendukung untuk membaca kecenderungan sosial dari penerapan kebijakan tersebut. Angka perceraian atau data perkawinan tidak diperlakukan sebagai data utama kuantitatif untuk pengujian statistik, melainkan sebagai data pendukung yang memperkuat analisis hukum normatif-komparatif. Cara ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menilai substansi dan arah kebijakan hukum, bukan menghitung hubungan sebab akibat secara statistik.

Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah. Rumusan masalah pertama dijawab melalui perbandingan aturan hukum dan data perceraian dini. Rumusan masalah kedua dijawab melalui identifikasi faktor penyebab perceraian dini berdasarkan bahan hukum dan literatur terbaru. Rumusan masalah ketiga dijawab melalui penyusunan gagasan pengaturan ideal bagi negara mayoritas Muslim dengan

[72]Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 151–52.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mempertimbangkan perlindungan anak, kemaslahatan keluarga, dan kepastian hukum.

E. Keabsahan Data

Keabsahan bahan hukum dalam penelitian ini dijaga melalui pemilihan sumber yang otoritatif, relevan, dan dapat diverifikasi. Bahan hukum primer dianggap sah apabila bersumber dari peraturan perundang-undangan resmi, dokumen hukum yang berlaku, atau putusan lembaga peradilan. Bahan hukum sekunder dianggap layak digunakan apabila berasal dari buku akademik, modul resmi perguruan tinggi, artikel ilmiah, skripsi, tesis, atau penelitian yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema penelitian.[73]

Untuk memperkuat keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan data pendukung dari lembaga resmi. Misalnya, ketentuan batas usia perkawinan dibandingkan dengan kajian akademik tentang dispensasi kawin dan perceraian dini. Dengan cara tersebut, hasil penelitian tidak hanya bertumpu pada satu sumber, melainkan diperkuat oleh beberapa jenis bahan yang saling mendukung.

Keabsahan juga dijaga melalui pembatasan referensi sekunder pada sumber-sumber terbaru, yaitu maksimal lima tahun terakhir, sepanjang tersedia dan relevan. Namun, untuk bahan hukum primer seperti undang-undang, enakmen, dan peraturan yang masih berlaku, tahun terbit tidak dijadikan alasan untuk mengeluarkan sumber tersebut dari analisis karena

[73] Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 46.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kedudukannya sebagai hukum positif tetap mengikat selama belum dicabut atau diganti.

F. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian dalam skripsi ini disusun untuk menggambarkan alur kerja penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti sejak penentuan topik hingga penyusunan kesimpulan. Tahapan tersebut terdiri atas tahap persiapan, tahap pengumpulan bahan hukum, tahap pengolahan dan analisis, serta tahap penyusunan laporan penelitian.

1. Tahap persiapan penelitian

 Pada tahap persiapan, peneliti menentukan topik mengenai kebijakan usia minimum perkawinan dan perceraian dini dengan perbandingan antara Indonesia dan Malaysia. Setelah itu, peneliti merumuskan judul penelitian, menyusun latar belakang masalah, menentukan rumusan masalah, serta menetapkan tujuan dan manfaat penelitian. Pada tahap ini peneliti juga menelusuri referensi awal untuk memastikan bahwa topik yang dipilih memiliki relevansi akademik dan urgensi sosial.

2. Tahap pengumpulan bahan hukum

 Pada tahap pengumpulan bahan hukum, peneliti menelusuri peraturan perundang-undangan Indonesia, ketentuan hukum keluarga Malaysia, data perceraian, artikel ilmiah, buku, modul, pedoman akademik, dan hasil penelitian UIN KHAS Jember yang relevan. Bahan-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bahan tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier agar proses analisis dapat dilakukan secara runtut.

3. Tahap pengolahan dan analisis bahan hukum

 Pada tahap pengolahan dan analisis, peneliti membaca, memilah, dan mencatat bagian-bagian penting dari setiap sumber. Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif-komparatif. Peneliti membandingkan pengaturan usia perkawinan di Indonesia dan Malaysia, mengidentifikasi faktor penyebab perceraian dini, serta menyusun argumentasi mengenai bentuk pengaturan ideal yang dapat diterapkan oleh negara mayoritas Muslim.

4. Tahap penyusunan laporan penelitian

 Pada tahap penyusunan laporan, hasil analisis dituangkan ke dalam bentuk skripsi secara sistematis. Peneliti menyusun pembahasan berdasarkan rumusan masalah. Tahap ini menjadi bagian akhir dari proses penelitian karena seluruh bahan yang telah dianalisis disajikan dalam bentuk laporan ilmiah yang utuh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pernikahan Usia Dini di Indonesia dan Malaysia serta Pengaruhnya terhadap Angka Perceraian

1. Kebijakan Usia Minimum Pernikahan di Indonesia dan Malaysia

Pengaturan usia minimun perkawainan di Indonesia dan Malaysia menunjukan adanya perbedaan dalam sistem hukum yang digunakan. iIndonesia, batas usia minimum perkawinan diatur secara nasional melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Perubahan tersebut merupakan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang bertujuan memperkuat perlindungan anak, mewujudkan kesetaraan gender, serta meningkatkan kesiapan pasangan dalam membangun keluarga. Meskipun demikian, undang-undang tersebut tetap memberikan ruang dispensasi kawin melalui pengadilan yang tata cara pemeriksaannya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan ini menaikkan batas usia minimum perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, sehingga usia minimum laki-laki dan perempuan menjadi sama.[74] Dari sudut

[74] Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 2, no. 2 (2020): 133-166, https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pandang hukum, perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma negara dari model perlindungan yang bersifat formal menuju perlindungan yang lebih substantif terhadap anak, perempuan, dan keluarga.[75]

Berbeda dengan Indonesia, Malaysia menerapakan sistem hukum federal sehingga peraturan usia minimum perkawainan tidak bersifat seragam. Bagi masyarakat non-muslim, ketentuan perkawinan diatur dalam *Law Reform (Marrige and Divorse) Act 1976,* s edangkan bagi masyarakat Muslim diatur melalui *Islamic Family Law Enactment* yang berlaku di masing-masing negara bagian. Pada umumnya, usia minimum perkawinan ditetapkan 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, dengan kemungkinan memperoleh izin dari Hakim Syarie untuk melangsungkan perkawinan di bawah usia tersebut. Beberapa negara bagian, seperti Selangor, telah melakukan reformasi dengan menaikkan usia minimum perempuan menjadi 18 tahun, namun kebijakan tersebut belum diterapkan secara nasional.[76]

Namun, perkembangan hukum di Malaysia tidak bersifat statis. Beberapa negara bagian telah melakukan reformasi dengan menaikkan usia minimum perempuan menjadi 18 tahun. Selangor merupakan salah satu contoh negara bagian yang melakukan langkah progresif dalam

[75] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1), Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/122740/Uu-No-16-Tahun-2019.

[76] Malaysia, Law Reform (Marriage And Divorce) Act 1976, Act 164, Https://Www.Agc.Gov.My/; Malaysia, Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984, Act 303, Https://Www.Agc.Gov.My/.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menyamakan batas usia minimum laki-laki dan perempuan. Meskipun demikian, tidak semua negara bagian mengikuti langkah yang sama. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap anak perempuan Muslim di Malaysia masih bergantung pada wilayah tempat ia berada.[77]

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sistem federal memberi ruang bagi pembaruan lokal, tetapi pada saat yang sama dapat menimbulkan ketidaksamaan standar perlindungan. Dalam konteks pernikahan dini, ketidaksamaan standar ini dapat membuka kemungkinan keluarga mencari wilayah yang memiliki aturan lebih longgar.[78]

Perbedaan sistem pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan standar nasional yang berlaku secara seragam, sedangkan Malaysia memberikan kewenangan kepada masing-masing negara bagian dalam mengatur usia minimum perkawinan. Perbedaan ini menjadi dasar penting dalam menganalisis efektivitas kebijakan kedua negara dalam mencegah perkawinan usia dini dan menekan angka perceraian dini.

Penetapan batas usia minimum perkawinan adalah alat hukum yang melindungi anak dan menciptakan keluarga berkualitas. Kebijakan ini dianggap penting karena perkawinan membutuhkan kesiapan tidak hanya biologis, tetapi juga psikologis, sosial, ekonomi, dan emosional

[77] Hazar Kusmayanti, Sonny Dewi Judiasih, Deviana Yuanitasari, dan Ramalinggam Rajamanicham, "Protection of Children's Rights: A Review of Child Marriage Policies in Indonesia, Malaysia, and India," *SASI* 30, no. 2 (2024): 234-248, https://doi.org/10.47268/sasi.v30i2.2044.

[78] Muhammad Al-Ghazalli Abdol Malek dan Mohd Al Adib Samuri, "Child Marriage in Malaysia and the Proposed Legal Reform: Views of Muslim Stakeholders and Religious Officials," El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga 8, no. 1 (2025), https://doi.org/10.22373/f97qt681.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dari pasangan. Di Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia minimum perkawinan untuk laki-laki dan perempuan ditetapkan menjadi 19 tahun. Kebijakan ini menjamin perlindungan hukum setara dan mencegah perkawinan anak.[79]

Perubahan ini juga dipicu oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menilai perbedaan usia perkawinan bertentangan dengan prinsip persamaan hukum dan berpotensi mendiskriminasikan perempuan.[80] Selain itu, perubahan ini didasari oleh risiko perkawinan dini, seperti putus sekolah, kehamilan usia anak, dan perceraian dini.

Berbeda dengan Indonesia, Malaysia memiliki sistem hukum federal, yang berarti usia minimum perkawinan bervariasi antarnegara bagian. Untuk masyarakat Muslim, usia diatur oleh hukum Islam setempat, sementara masyarakat non-Muslim mengikuti undang-undang tertentu. Meskipun ada usaha untuk meningkatkan usia minimum, implementasinya belum menyeluruh.[81] Baik Indonesia maupun Malaysia bertujuan melindungi anak dan membangun keluarga berkualitas, namun dengan sistem pengaturan yang berbeda.

Meskipun telah menetapkan batas usia minimum perkawinan, Indonesia dan Malaysia sama-sama memberikan pengecualian melalui

[79] *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 7 ayat (1).

[80] Mahkamah Konstitusi Republik, *Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 terkait Pengujian Undang-Undang Perkawinan.*

[81] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* (Yogyakarta: Academia Tazaffa, 2013), hlm. 142.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mekanisme perizinan. Di Indonesia, dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam atau Pengadilan Negeri bagi non-Muslim. Pemeriksaan permohonan dispensasi berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, yang mengharuskan hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, aspek psikologis, kesehatan, pendidikan, serta potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.[82]

Di Malaysia, perkawinan di bawah usia minimum hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Hakim Syarie. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai alasan permohonan berdasarkan ketentuan *Islamic Family Law Enactment* yang berlaku di masing-masing negara bagian. Dengan demikian, mekanisme dispensasi di kedua negara sama-sama menempatkan lembaga peradilan sebagai pihak yang berwenang memberikan izin atas perkawinan di bawah umur.[83]

Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan dalam menetapkan usia minimum perkawinan untuk melindungi anak. Usia minimum ini bertujuan untuk mencegah perkawinan di usia muda agar pasangan memiliki kesiapan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi sebelum membangun rumah tangga. Kebijakan ini juga merupakan tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak anak dan menciptakan keluarga yang berkualitas. Keduanya mengetahui bahwa perkawinan dini dapat

[82] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Pasal 4.

[83] Mohd Al Adib Samuri, Noor Aziah Mohd Awal, dan Muhamad Abral Abu Bakar, "Curbing Child Marriage amongst Muslims in Malaysia: Towards Legal Reform," *UUM Journal of Legal Studies* Vol. 13, No. 1 (2022).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menimbulkan masalah, seperti pendidikan terputus, konflik keluarga, dan meningkatnya angka perceraian.[84]

Indonesia maupun Malaysia memberikan pengecualian terhadap batas usia minimum ini melalui proses perizinan dari lembaga peradilan. Di Indonesia, dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama untuk Muslim dan Pengadilan Negeri untuk non-Muslim. Di Malaysia, izin untuk perkawinan di bawah umur harus diperoleh dari Hakim Syarie. Hakim menilai permohonan berdasarkan hukum yang berlaku, menunjukkan pentingnya peran peradilan dalam kasus ini.

2. Implementasi Kebijakan Usia Minimum Pernikahan di Indonesia dan Malaysia

Penerapan kebijakan usia minimum perkawinan di Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya tergantung pada hukum, tetapi juga implementasi di lapangan. Kedua negara telah menetapkan batas usia minimum untuk melindungi anak dan menekan praktik perkawinan usia dini, namun efektivitasnya dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun, tetapi masih banyak permohonan dispensasi kawin untuk menghindari aturan ini. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memanfaatkan mekanisme dispensasi, meskipun ada peraturan untuk mempertimbangkan

[84] Moh Ali Waffa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Yasmi: Pamulang, Tanngerang Selatan, 2018).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kepentingan anak. Banyak permohonan disetujui karena alasan seperti kehamilan di luar nikah dan tekanan sosial. [85]

Di Malaysia, setiap negara bagian mengatur hukum keluarga Islam dengan cara berbeda, sehingga ada variasi dalam usia minimum perkawinan. Beberapa wilayah masih memperbolehkan usia 16 tahun dengan izin Hakim Syarie, menyebabkan perlindungan hukum anak tidak seragam. [86]

Faktor budaya juga menjadi tantangan, di mana perkawinan usia muda dianggap sebagai solusi untuk berbagai masalah sosial dan ekonomi. Kondisi ekonomi yang buruk menyebabkan orang tua menikahkan anak lebih awal, meskipun pasangan muda sering mengalami kesulitan dalam pengalaman di rumah tangga. Oleh karena itu, peningkatan usia minimum perkawinan perlu disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat agar lebih efektif.

Selain ekonomi, tingkat pendidikan turut menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Individu yang memiliki pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai risiko perkawinan usia dini, pentingnya kesehatan reproduksi, serta tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Sebaliknya, rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat kurang memahami tujuan

[85] Widdy Oktavian, Faridatul Fauziah, and Anne Gunawati, "Tinjauan Yuridis PERMA 5 / 2019 Tentang Dispensasi Kawin (Studi Perkara 13 / Pdt . P / 2022 / PA . Clg Dan," 2026, 441–50.

[86] Perkahwinan Kanak-Kanak d a n Tahap, "Minima Umur Perkahwinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam *Child Marriage And Minimum Age Of Marriage Under Islamic Family Law*" 21, No. 2 (2013): 165–90.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pembatasan usia perkawinan sehingga masih menganggap perkawinan dini sebagai sesuatu yang wajar. Oleh karena itu, peningkatan akses pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan pranikah menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas kebijakan tersebut.[87]

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, implementasi kebijakan usia minimum perkawinan di Indonesia dan Malaysia dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dari aspek substansi, kedua negara telah memiliki dasar hukum yang mengatur batas usia minimum perkawinan. Namun, dari aspek masyarakat dan budaya hukum, masih terdapat penerimaan yang cukup tinggi terhadap praktik perkawinan usia dini sehingga tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan, tetapi juga oleh kesadaran hukum masyarakat dan konsistensi aparat dalam menerapkan ketentuan yang berlaku.[88]

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan usia minimum perkawinan di Indonesia dan Malaysia masih menghadapi berbagai tantangan. Indonesia memiliki keunggulan berupa standar usia minimum yang berlaku secara nasional, sedangkan Malaysia memiliki fleksibilitas melalui sistem federal. Akan

[87] *Hery Ernawati et al., "Health , Psychology and Economic Status : Impact of Early Marriage" 10* (2022): 1364–68.

[88] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 8.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tetapi, tingginya permohonan dispensasi, pengaruh budaya, keterbatasan ekonomi, dan rendahnya tingkat pendidikan menjadi faktor yang mengurangi efektivitas kebijakan di kedua negara. Oleh karena itu, upaya menekan perkawinan usia dini dan perceraian dini tidak cukup dilakukan melalui perubahan batas usia minimum, tetapi juga memerlukan penguatan pendidikan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembinaan pranikah, serta penegakan hukum yang lebih konsisten.

3. Pengaruh Kebijakan Usia Minimum Pernikahan terhadap Angka Perceraian Dini di Indonesia dan Malaysia

Sistem peraturan negara yang berbeda yang dimana Indonesia menerapkan hukum nasional dengan usia minimum 19 tahun untuk semua orang tanpa perbedaan jenis kelamin. Sebaliknya, Malaysia menggunakan sistem federal yang memberi setiap negara bagian hak untuk mengatur hukum keluarga Islam, sehingga ada variasi usia minimum, biasanya 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Perbedaan ini berdampak pada perlindungan hukum, di mana Indonesia menawarkan perlindungan seragam, sementara Malaysia memiliki perlindungan yang bervariasi antarnegara bagian.

Perubahan kebijakan usia minimum perkawinan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan ketahanan keluarga dengan menunda usia perkawinan hingga calon pasangan siap secara fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, diharapkan praktik perkawinan anak dapat berkurang dan risiko

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perceraian dini menyusut. Namun, efektivitas kebijakan ini perlu dievaluasi berdasarkan data setelah pelaksanaannya.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia masih tinggi pasca perubahan undang-undang. Pada tahun 2023, tercatat 463.654 perceraian, dan angka tersebut menurun menjadi sekitar 394.608 pada tahun 2024. Meski ada penurunan, perceraian tetap menjadi masalah besar dalam keluarga di Indonesia. Penurunan ini tidak menjamin bahwa peningkatan usia minimum langsung berpengaruh terhadap berkurangnya perceraian, karena perceraian dipengaruhi oleh banyak faktor selain usia menikah. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor lain yang memengaruhi rumah tangga sangat diperlukan. [89]

Penyebab perceraian sering kali disebabkan oleh perselisihan, masalah ekonomi, dan kekerasan, bukan hanya karena usia perkawinan. Meskipun batas usia perkawinan sudah ditetapkan menjadi 19 tahun, pasangan yang menikah dengan usia tersebut tetap berpotensi bercerai jika tidak siap menghadapi tantangan hidup. Di sisi lain, tingginya permohonan dispensasi kawin yang sering terkait dengan kehamilan di luar nikah dan faktor budaya mengurangi efektivitas kebijakan ini.

Sebagai perbandingan, di Malaysia yang dimana Malaysia menerapkan sistem hukum federal yang membuat pengaturan usia

[89] Deny Irwanto, "Kemenag Sebuat Anagka Penceraian Turun Signifikan pada 2023", Medcom.id, Akses 05 Juli 2026. https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/yKX1n26N-kemenag-sebut-angka-perceraian-turun-signifikan-pada-2023?utm_source=chatgpt.com

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

minimum perkawinan bagi umat Islam berbeda di setiap negara bagian. Berdasarkan data dari Department of Statistics Malaysia, jumlah perceraian di Malaysia turun dari 63.338 kasus pada tahun 2022 menjadi 57.835 kasus pada tahun 2023, dengan angka perceraian turun dari 1,9 menjadi 1,8 per 1.000 penduduk. Penurunan ini menunjukkan perbaikan dalam angka perceraian, tetapi tidak bisa disimpulkan hanya dari kebijakan usia minimum perkawinan karena juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, perubahan sosial, dan sistem hukum keluarga.

Indonesia memiliki keunggulan dengan penerapan standar usia minimum perkawinan yang nasional, sedangkan Malaysia berlaku berbeda di tiap negara bagian. Kedua negara menunjukkan bahwa kebijakan usia minimum bukan satu-satunya faktor yang menurunkan angka perceraian. Walaupun terdapat kebijakan perlindungan keluarga, angka perceraian masih tinggi di Indonesia dan Malaysia.

Berdasarkan analisis komparatif tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan usia minimum perkawinan di Indonesia dan Malaysia berpengaruh terhadap upaya pencegahan perceraian dini, tetapi pengaruh tersebut bersifat tidak langsung. Kebijakan tersebut mampu meningkatkan perlindungan anak dan mendorong kesiapan calon pasangan sebelum menikah, namun belum cukup untuk menurunkan angka perceraian secara signifikan. Keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum, pembatasan dispensasi perkawinan, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan ekonomi keluarga, serta perubahan budaya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masyarakat terhadap praktik perkawinan usia dini. Oleh karena itu, upaya menekan angka perceraian dini harus dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, yaitu dengan mengintegrasikan kebijakan hukum, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pembinaan keluarga sehingga tujuan pembentukan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan dapat tercapai.

Dengan demikian kebijakan usia minimum di kedua negara dapat mencegah perceraian dini namun tidak secara langsung. Kebijakan ini berguna untuk meningkatkan kesiapan pasangan sebelum menikah. Efektivitasnya tergantung pada berbagai faktor, seperti pembatasan dispensasi, pendidikan, ekonomi, dan perubahan budaya terkait perkawinan usia dini. Penurunan angka perceraian memerlukan kerjasama antara hukum, pendidikan, ekonomi, dan budaya.

B. Faktor-faktor Penyebab Tingginya Perceraian Dini di Indonesia dan Malaysia Meski Ada Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak

1. Faktor Internal Pasangan

Faktor internal pasangan merupakan faktor yang berasal dari dalam hubungan suami istri itu sendiri. Dalam konteks perceraian dini, faktor internal biasanya mencakup ketidakmatangan psikologis, lemahnya kemampuan komunikasi, rendahnya kemampuan mengelola konflik, ketidaksiapan menjalankan peran domestik, serta perbedaan harapan mengenai kehidupan rumah tangga. Faktor-faktor ini sangat dominan pada pasangan yang menikah pada usia muda karena mereka belum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memiliki pengalaman hidup yang cukup dalam mengambil keputusan jangka panjang.

Ketidakmatangan psikologis menjadi faktor utama yang berulang dalam berbagai penelitian tentang pernikahan dini. Pasangan muda sering kali memasuki perkawinan dengan gambaran ideal tentang rumah tangga, tetapi belum siap menghadapi realitas konflik, tekanan ekonomi, peran keluarga besar, dan tanggung jawab pengasuhan anak. Ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, konflik kecil mudah membesar dan berulang. Jika tidak ada kemampuan komunikasi dan mediasi keluarga, konflik tersebut dapat berujung pada perceraian. [90]

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai akad yang menghalalkan hubungan suami istri, tetapi juga sebagai ikatan lahir batin yang bertujuan membentuk keluarga sakinah. Tujuan tersebut sulit tercapai apabila pasangan belum memiliki kematangan emosional.[91] Oleh sebab itu, batas usia minimum perlu dipahami sebagai instrumen untuk mendekatkan calon pasangan pada kondisi baligh secara sosial, psikologis, dan ekonomi, bukan hanya baligh biologis.

Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian UIN KHAS Jember tentang pernikahan dini di masyarakat. Penelitian M. Holil mengenai

[90] Ibnu Radwan Siddik Turnip, Zainul Fuad, dan Nurhayati, "The Current Development of Marriage Age Provisions in Indonesia and Malaysia: A Socio-Historical Approach," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 20, no. 1 (2022): 105–122, https://doi.org/10.30984/jis.v20i1.1813.

[91] Y. S. Almahisa dan A. Agustian, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam," Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia 3, no. 2 (2021): 27-36.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

efektivitas upaya pemerintah Kabupaten Jember dalam meminimalisasi pernikahan dini menunjukkan bahwa pencegahan tidak cukup dilakukan melalui aturan, tetapi juga membutuhkan sinergi lembaga dan peningkatan kesadaran masyarakat. Artinya, kesiapan pasangan merupakan hasil dari pendidikan sosial yang panjang, bukan hanya produk dari syarat administratif perkawinan.[92]

Selain ketidakmatangan emosional, ketidaksiapan menjalankan peran domestik juga menjadi penyebab perceraian dini. Perkawinan menuntut pembagian peran, pengelolaan rumah tangga, perencanaan keuangan, dan pengasuhan anak. Pasangan muda yang belum terbiasa mengambil tanggung jawab mandiri sering kali merasa terbebani. Beban tersebut semakin berat apabila mereka masih tinggal bersama orang tua atau bergantung secara ekonomi kepada keluarga besar.[93]

Di Indonesia, konflik rumah tangga yang berulang sering muncul dalam perkara cerai gugat dan cerai talak. Di Malaysia, konflik antarpasangan juga menjadi faktor penting dalam perceraian Muslim. Kesamaan ini menunjukkan bahwa usia minimum pernikahan tidak boleh dipisahkan dari kualitas relasi pasangan. Seseorang yang secara hukum telah mencapai usia menikah belum tentu siap secara relasional. Oleh

[92] M. Holil, "Efektivitas Upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam Meminimalisasi Pernikahan Dini" (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), https://digilib.uinkhas.ac.id/41603/.

[93] Lailur Robi Aslim Watoni, "Tingginya Perceraian di Kabupaten Jember Akibat Tekanan Ekonomi Perspektif Hukum Positif: Studi Kasus Pengadilan Agama Jember Tahun 2023" (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), https://digilib.uinkhas.ac.id/48157/.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

karena itu, pendidikan pranikah harus menekankan keterampilan komunikasi, manajemen konflik, dan pengambilan keputusan bersama.

Faktor internal lainnya adalah rendahnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri. Banyak pasangan muda memahami perkawinan hanya sebagai tuntutan sosial atau agama, tetapi belum memahami konsekuensi hukumnya. Ketidaktahuan mengenai hak nafkah, hak perlindungan dari kekerasan, hak pendidikan, hak reproduksi, dan kewajiban saling menghormati dapat menyebabkan ketimpangan relasi sejak awal pernikahan. Ketimpangan ini mudah berubah menjadi konflik berkepanjangan.[94]

Faktor internal pasangan memperlihatkan bahwa kebijakan pencegahan pernikahan anak harus diarahkan pada pembentukan kesiapan, bukan hanya pembatasan usia. Negara perlu memastikan bahwa calon pengantin memahami makna perkawinan sebagai tanggung jawab hukum, sosial, agama, dan ekonomi. Tanpa kesiapan tersebut, perkawinan yang dilakukan pada usia relatif muda tetap berisiko mengalami perceraian dini.[95]

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan penyebab yang sangat kuat dalam perceraian dini. Pasangan muda sering memasuki perkawinan dalam

[94] Saiful Ibnu Hamzah dan Adinda Risa Alfaini, "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Usia Muda di Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2019-2021," Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam 10, no. 2 (2021), https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/22991.

[95] Anang Wahyudi, "Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Jember Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), https://digilib.uinkhas.ac.id/48459/.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kondisi pendidikan belum selesai, pekerjaan belum tetap, dan aset keluarga belum terbentuk. Ketika kebutuhan rumah tangga meningkat, terutama setelah memiliki anak, tekanan ekonomi menjadi sumber konflik. Konflik ini dapat muncul dalam bentuk saling menyalahkan, penelantaran nafkah, utang, hingga kekerasan dalam rumah tangga. [96]

Di Indonesia, masalah ekonomi kerap muncul sebagai salah satu alasan utama perceraian. Walaupun data resmi sering mengelompokkan alasan perceraian dalam kategori yang berbeda, masalah ekonomi sering berkelindan dengan perselisihan terus-menerus. Ketidakmampuan memenuhi nafkah dapat memicu pertengkaran, dan pertengkaran yang terus-menerus kemudian menjadi alasan formal dalam perkara perceraian. Dengan demikian, faktor ekonomi tidak selalu berdiri sendiri, tetapi menjadi akar dari faktor lain.

Di Malaysia, tekanan ekonomi juga meningkat setelah pandemi COVID-19. Pandemi mengganggu pekerjaan, mengurangi pendapatan, dan meningkatkan tekanan psikologis keluarga. DOSM mencatat perubahan angka perceraian pada periode setelah pandemi. Data ini memperlihatkan bahwa ketahanan keluarga tidak hanya ditentukan oleh norma agama atau hukum, tetapi juga oleh stabilitas ekonomi rumah

[96] Hukumonline, "Mengenal Tujuan Dan Tingkatan 5 Maqashid Syariah," Hukumonline, February 5, 2024, Https://Www.Hukumonline.Com/Berita/A/Maqashid-Syariah-Lt65c063a25e4c6/.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tangga. Pasangan muda yang tidak memiliki cadangan ekonomi lebih rentan terhadap guncangan tersebut.[97]

Pernikahan dini sering kali berkaitan dengan kemiskinan. Sebagian keluarga menikahkan anaknya karena menganggap perkawinan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Padahal, dalam banyak kasus, perkawinan anak justru memindahkan kemiskinan dari keluarga asal ke keluarga baru. Anak yang menikah dini kehilangan kesempatan pendidikan dan keterampilan kerja, sehingga sulit memperoleh pekerjaan layak. Akibatnya, rumah tangga muda memasuki siklus kemiskinan yang baru.

Di sinilah terlihat bahwa pembatasan usia minimum pernikahan harus berhubungan dengan kebijakan pendidikan dan ekonomi. Apabila anak tetap putus sekolah, tidak memiliki akses kerja, dan tinggal di lingkungan miskin, maka larangan menikah dini dapat dipandang sebagai hambatan tanpa solusi. Negara perlu menyediakan alternatif yang nyata, seperti beasiswa, pelatihan keterampilan, perlindungan sosial keluarga miskin, dan edukasi orang tua. Kebijakan usia minimum akan lebih efektif apabila anak dan keluarga memiliki pilihan hidup selain menikah dini.[98]

Penelitian UIN KHAS Jember tentang upaya meminimalisasi pernikahan dini menegaskan pentingnya sinergi lembaga. Pemerintah

[97] Department Of Statistics Malaysia, Marriage And Divorce Statistics, Malaysia, 2024 (Putrajaya: Department Of Statistics Malaysia, 2024), Https://Www.Dosm.Gov.My/.

[98] UNICEF Data, *The Power of Education to End Child Marriage*, 2022, https://data.unicef.org/resources/child-marriage-and-education-data-brief/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

daerah, KUA, pengadilan, sekolah, pesantren, tokoh agama, dan lembaga perlindungan anak harus bekerja dalam satu sistem. Apabila setiap lembaga berjalan sendiri, maka akar ekonomi dan sosial pernikahan dini sulit diselesaikan. Sinergi tersebut penting untuk memastikan bahwa pencegahan pernikahan anak juga menyentuh kebutuhan keluarga rentan.[99]

Faktor ekonomi juga berkaitan dengan relasi gender. Perempuan yang menikah dini cenderung lebih rentan secara ekonomi karena akses pendidikan dan pekerjaan terputus lebih cepat.[100] Ketergantungan ekonomi kepada suami dapat membuat perempuan sulit keluar dari hubungan yang tidak sehat, tetapi ketika konflik sudah tidak tertahankan, perceraian menjadi pilihan terakhir. Oleh sebab itu, pencegahan perceraian dini harus mencakup pemberdayaan ekonomi perempuan muda.[101]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Faktor ekonomi menunjukkan bahwa perceraian dini bukan hanya akibat hubungan pasangan yang tidak harmonis, tetapi juga akibat struktur sosial yang tidak memberikan dukungan cukup kepada keluarga muda. Kebijakan usia minimum perlu dilengkapi dengan kebijakan

[99] M. Holil, *Efektivitas Upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam Meminimalisasi Pernikahan Dini*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025, https://digilib.uinkhas.ac.id/41603/

[100] United Nations Population Fund, *Child Marriage*, UNFPA, 2024, https://www.unfpa.org/child-marriage

[101] Kementerian PPN/Bappenas, *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*, 2020, https://www.unicef.org/indonesia/media/2856/file/National-Strategy-Child-Marriage-2020.pdf

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kesejahteraan keluarga agar tujuan perlindungan anak dapat tercapai secara nyata.[102]

3. Faktor Budaya dan Norma Sosial

Faktor budaya dan norma sosial menjadi hambatan besar dalam implementasi kebijakan usia minimum pernikahan. Dalam banyak komunitas, pernikahan dini masih dianggap sebagai praktik yang wajar, bahkan dipandang sebagai solusi untuk menjaga kehormatan keluarga.[103] Anak perempuan yang menjalin hubungan dekat dengan lawan jenis sering segera dinikahkan untuk menghindari stigma. Norma semacam ini membuat aturan usia minimum tidak selalu dipatuhi secara substantif.

Di Indonesia, praktik pernikahan dini masih ditemukan di berbagai daerah karena kombinasi faktor adat, agama, ekonomi, dan pendidikan. Sebagian orang tua menganggap bahwa anak perempuan tidak perlu menempuh pendidikan tinggi karena pada akhirnya akan mengurus rumah tangga. Pandangan ini mempersempit masa depan anak perempuan dan memperkuat siklus perkawinan dini. Ketika anak perempuan menikah tanpa kesiapan, risiko perceraian dini meningkat.[104]

Di Malaysia, norma sosial Melayu-Muslim dan otoritas negara bagian juga memengaruhi praktik perkawinan. Dalam wilayah yang lebih

[102] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Perkuat Stranas Pencegahan Perkawinan Anak, KemenPPPA Dorong Kementerian/Lembaga Ambil Peran," 2023, https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/-perkuat-stranas-pencegahan-perkawinan-anak-kemenpppa-dorong-kementerianlembaga-ambil-peran

[103] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Perkuat Stranas Pencegahan Perkawinan Anak, KemenPPPA Dorong Kementerian/Lembaga Ambil Peran," 2023, https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDg3MQ%3D%3Dp

[104] Kementerian PPN/Bappenas, *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*, Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2020, https://www.unicef.org/indonesia/media/2856/file/National-Strategy-Child-Marriage-2020.pdf

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

konservatif, pernikahan pada usia muda kadang dipahami sebagai bagian dari penjagaan moral. Akan tetapi, pemahaman demikian perlu dikritisi melalui pendekatan maqashid syariah. Jika perkawinan dini menimbulkan mudarat berupa putus sekolah, kekerasan, kemiskinan, dan perceraian dini, maka negara memiliki dasar syar'i untuk membatasi dan menertibkannya.[105]

Budaya hukum masyarakat menentukan apakah kebijakan negara diterima atau ditolak. Nur Solikin menegaskan bahwa penegakan hukum selalu berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat. Ketika masyarakat menganggap pernikahan dini sebagai hal biasa, maka aturan usia minimum akan dipandang sebagai formalitas yang dapat dicari celahnya. Sebaliknya, jika masyarakat memahami bahwa batas usia bertujuan melindungi anak, maka kepatuhan akan tumbuh lebih kuat.[106]

Norma sosial juga berperan dalam perceraian dini melalui intervensi keluarga besar. Pasangan muda yang belum mandiri sering tinggal bersama orang tua atau mertua. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik karena keputusan rumah tangga tidak sepenuhnya diambil oleh pasangan. Intervensi mengenai keuangan, pengasuhan anak, pekerjaan, dan hubungan suami istri dapat menimbulkan tekanan tambahan. Jika pasangan tidak mampu mengelola batas antara keluarga inti dan keluarga besar, konflik mudah membesar.

[105] Badan Pusat Statistik, UNICEF, PUSKAPA UI, dan Kementerian PPN/Bappenas, *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*, Jakarta, 2020, https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/perkawinan-anak-di-indonesia

[106] Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jember: UIN KHAS Jember, 2022), Https://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/14968

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Faktor budaya tidak selalu buruk. Tokoh agama, pesantren, dan komunitas lokal dapat menjadi kekuatan positif dalam pencegahan pernikahan dini. Jika tokoh agama menyampaikan bahwa menikah memerlukan kesiapan lahir batin dan bahwa negara boleh mengatur usia demi kemaslahatan, maka masyarakat lebih mudah menerima perubahan hukum.[107] Oleh sebab itu, pendekatan kebijakan yang melibatkan tokoh agama lebih efektif dibandingkan pendekatan yang hanya mengandalkan larangan formal.

Dalam penelitian ini, faktor budaya dipahami sebagai faktor yang menjembatani hukum dan perilaku masyarakat. Hukum dapat menetapkan usia minimum, tetapi budaya menentukan apakah hukum tersebut dianggap penting. Oleh sebab itu, Indonesia dan Malaysia perlu memperkuat edukasi kultural dengan bahasa agama, kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak. Tanpa perubahan budaya, kebijakan usia minimum akan tetap menghadapi resistensi.

4. Faktor Kegagalan Implementasi Kebijakan

Kegagalan implementasi kebijakan merupakan faktor yang menjelaskan mengapa perceraian dini tetap tinggi meskipun kebijakan pencegahan pernikahan anak telah ada. Implementasi kebijakan tidak hanya berarti adanya aturan tertulis, tetapi juga mencakup sosialisasi, pengawasan, penegakan, koordinasi lembaga, ketersediaan data, dan

[107] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/206071/perma-no-5-tahun2019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

evaluasi berkala. Apabila salah satu unsur tersebut lemah, maka kebijakan tidak akan menghasilkan dampak yang diharapkan.[108]

Di Indonesia, kelemahan implementasi tampak pada masih kuatnya permohonan dispensasi kawin. PERMA No. 5 Tahun 2019 sebenarnya telah mengatur prinsip kepentingan terbaik bagi anak, tetapi penerapan prinsip tersebut sangat bergantung pada kualitas pemeriksaan hakim dan kelengkapan rekomendasi ahli. Dalam beberapa kasus, alasan kehamilan, hubungan pacaran, atau kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak masih menjadi dasar kuat bagi permohonan dispensasi. Jika permohonan semacam itu mudah dikabulkan, maka batas usia minimum kehilangan kekuatan pencegahnya.[109]

Di Malaysia, kelemahan implementasi tampak pada tidak adanya standar nasional yang seragam bagi Muslim. Kewenangan negara bagian memang merupakan bagian dari struktur konstitusional Malaysia, tetapi dalam isu perlindungan anak, perbedaan standar dapat menimbulkan perlindungan yang tidak merata. Anak perempuan di satu wilayah dapat memperoleh perlindungan usia 18 tahun, sedangkan di wilayah lain masih dapat menikah pada usia 16 tahun dengan izin hakim. Perbedaan ini mengurangi konsistensi kebijakan nasional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[108] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan*, https://peraturan.bpk.go.id/Details/130632/peraturan-menag-no-20-tahun-2019

[109] Portal Rasmi Kerajaan Malaysia, "Kursus Pra-Perkahwinan Islam," 2026, https://www.malaysia.gov.my/categories/institusi-keluarga/perkahwinan-pasangan-islam/kursus-pra-perkahwinan-islam

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Masalah implementasi juga berkaitan dengan data. Data perkawinan anak, dispensasi kawin, perceraian dini, dan alasan perceraian belum selalu terintegrasi secara baik. Padahal, kebijakan yang efektif memerlukan data yang rinci.[110] Misalnya, untuk menilai hubungan pernikahan dini dan perceraian, negara perlu mengetahui usia saat menikah, usia saat bercerai, lama perkawinan, pendidikan, pekerjaan, alasan perceraian, dan apakah perkawinan tersebut melalui dispensasi. Tanpa data tersebut, kebijakan hanya dapat dibuat berdasarkan perkiraan umum.

Penelitian Anang Wahyudi tentang asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Jember menunjukkan bahwa secara normatif perceraian seharusnya dipersulit, tetapi angka perceraian tetap tinggi. Temuan ini relevan dengan penelitian ini karena memperlihatkan adanya jarak antara asas hukum dan realitas praktik. Hukum dapat menetapkan asas ideal, tetapi penerapannya memerlukan perangkat sosial, prosedural, dan kelembagaan yang kuat.[111]

Implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh kapasitas layanan. Program bimbingan pranikah di Indonesia belum selalu menjangkau seluruh calon pengantin secara optimal, khususnya di daerah terpencil. Di Malaysia, kursus pranikah lebih mapan, tetapi tetap memerlukan

[110] Rezi Ferdiana, Nasri Bachtiar, dan Edi Ariyanto, "Analisis Pengaruh Kesejahteraan Ekonomi Terhadap Pernikahan Dini di Indonesia Tahun 2021," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 2, 2023, https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/3746

[111] Anang Wahyudi, "Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Jember Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), https://digilib.uinkhas.ac.id/48459/.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pembaruan materi agar sesuai dengan tantangan keluarga kontemporer. Materi pranikah tidak cukup berisi kewajiban agama, tetapi harus mencakup psikologi perkawinan, literasi keuangan, kesehatan reproduksi, pencegahan kekerasan, dan pengasuhan anak.[112]

Kegagalan implementasi kebijakan dapat dikurangi melalui evaluasi berkala. Pemerintah perlu menilai apakah perubahan usia minimum benar-benar menurunkan perkawinan anak, apakah dispensasi diberikan secara selektif, apakah bimbingan pranikah meningkatkan kesiapan pasangan, dan apakah perceraian dini menurun dalam kelompok yang menikah setelah usia 19 tahun. Evaluasi semacam ini penting agar kebijakan tidak berhenti sebagai simbol perlindungan, tetapi menjadi instrumen perubahan sosial.[113]

Dengan demikian, tingginya perceraian dini meskipun ada kebijakan pencegahan pernikahan anak terjadi karena kebijakan tersebut belum sepenuhnya terintegrasi. Indonesia dan Malaysia sama-sama membutuhkan kebijakan yang menghubungkan batas usia, pengetatan dispensasi, pendidikan pranikah, perlindungan ekonomi, perubahan budaya, dan sistem data. Tanpa integrasi tersebut, perceraian dini akan tetap muncul sebagai dampak dari ketidaksiapan pasangan dan lemahnya ekosistem perlindungan keluarga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[112] Rizda Choyrin Nizwa, Dwi Noerjoedianto, Rizalia Wardiah, Rumita Ena Sari, dan Sri Astuti Siregar, "The Evaluation of Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Program in Jambi City," *Science Midwifery*, Vol. 11, No. 5, 2023, https://midwifery.iocspublisher.org/index.php/midwifery/article/view/1373

[113] Girls Not Brides, *CRANK Research Spotlight: Education Interventions to Address Child Marriage and Support Married Girls*, 2024, https://www.girlsnotbrides.org/learning-resources/resource-centre/crank-research-spotlight-education-interventions-child-marriage/

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

C. Pengaturan Ideal Negara Berbasis Mayoritas Muslim tentang Pernikahan Dini

1. Landasan Pengaturan Ideal Pernikahan Usia Dini di Negara Mayoritas Muslim

Pengaturan ideal tentang pernikahan dini di negara mayoritas Muslim harus diletakkan dalam kerangka yang seimbang antara teks agama dan konteks kekinian. Fikih klasik memang tidak selalu menetapkan usia minimum perkawinan secara eksplisit, tetapi fikih juga mengenal prinsip kemaslahatan, pencegahan mudarat, dan kewenangan pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat. Dalam konteks modern, pernikahan anak terbukti membawa banyak risiko, sehingga negara memiliki dasar kuat untuk membatasi usia minimum.[114]

Maqashid syariah menjadi landasan penting dalam menilai pengaturan usia perkawinan. Tujuan syariah meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pernikahan dini yang menyebabkan putus sekolah, gangguan kesehatan reproduksi, ketidakstabilan ekonomi, kekerasan, dan perceraian dini dapat bertentangan dengan tujuan-tujuan tersebut.[115] Oleh karena itu, pembatasan usia minimum bukan bentuk penolakan terhadap syariat,

[114] International Center for Research on Women dan World Bank, *Economic Impacts of Child Marriage*, 2017, https://www.icrw.org/publications/economic-impacts-child-marriage/

[115] Ayu Puspita Dewi, Nilam Desy Hartati, Sartika Alfiana, Syifa Maulida S., dan Yulia Elfrida Yanty Siregar, "Analisis Mendalam Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Indonesia: Implikasi untuk Kebijakan Sosial dan Pendidikan," *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 39–47, https://doi.org/10.572349/relinesia.v3i1.1695.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tetapi bagian dari upaya menjaga maqashid syariah dalam konteks sosial modern.

Negara mayoritas Muslim perlu menegaskan bahwa baligh biologis tidak selalu cukup untuk menjadi dasar kesiapan menikah. Perkawinan membutuhkan rusyd atau kematangan dalam mengelola tanggung jawab. Kematangan ini mencakup kemampuan berpikir rasional, mengelola emosi, memahami hak dan kewajiban, serta membangun ekonomi keluarga. Dengan demikian, batas usia minimum adalah instrumen untuk mendekatkan calon pengantin pada kematangan yang lebih menyeluruh.[116]

Dalam perspektif hukum, pengaturan usia minimum juga merupakan bentuk siyasah *syar'iyyah*. Pemerintah diberi kewenangan membuat kebijakan untuk mencegah kemudaratan publik. Apabila data sosial menunjukkan bahwa pernikahan dini berkorelasi dengan perceraian dini, kemiskinan, dan rendahnya pendidikan, maka negara dapat menetapkan batas usia lebih tinggi demi kemaslahatan. Kebijakan tersebut tetap sah selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama dan justru melindungi kepentingan masyarakat.[117]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[116] Ayu Puspita Dewi, Nilam Desy Hartati, Sartika Alfiana, Syifa Maulida S., dan Yulia Elfrida Yanty Siregar, "Analisis Mendalam Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Indonesia: Implikasi untuk Kebijakan Sosial dan Pendidikan," *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 39–47, https://doi.org/10.572349/relinesia.v3i1.1695.

[117] Zevanya Praja Syaharani, "Dinamika Pernikahan Dini dalam Pandangan Hukum dan Masyarakat di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 2, 2024, hlm. 25475–25489, https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/16113.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pengaturan ideal juga perlu memperhatikan kesetaraan gender. Perbedaan usia minimum antara laki-laki dan perempuan sering didasarkan pada asumsi bahwa perempuan lebih cepat matang.[118] Namun, dalam konteks perlindungan anak, asumsi ini tidak cukup kuat karena anak perempuan justru lebih rentan terhadap dampak negatif perkawinan dini. Menyamakan usia minimum laki-laki dan perempuan merupakan bentuk perlindungan yang lebih adil.

Dengan demikian, kerangka normatif ideal bagi negara mayoritas Muslim adalah pengaturan yang memadukan maqashid syariah, perlindungan anak, kesetaraan gender, kesehatan reproduksi, pendidikan, dan ketahanan keluarga. Negara tidak cukup hanya membolehkan atau melarang, tetapi harus membangun sistem yang memastikan perkawinan dilakukan oleh pasangan yang benar-benar siap.[119]

2. Model Pengaturan Ideal Pernikahan Usia Dini

a. Penguatan Regulasi Perkawinan

Berdasarkan hasil perbandingan Indonesia dan Malaysia, pengaturan ideal yang pertama adalah standarisasi usia minimum 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan secara nasional. Standar ini memiliki beberapa dasar. Pertama, usia 19 tahun lebih dekat dengan masa penyelesaian pendidikan menengah. Kedua, usia tersebut

[118] Yudho Bawono, "Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 24, No. 1, 2022, hlm. 83–91, https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/view/3508.

[119] Anang Wahyudi, "Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Jember Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), https://digilib.uinkhas.ac.id/48459/.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memberikan waktu lebih panjang bagi anak untuk berkembang secara psikologis. Ketiga, standar yang sama bagi laki-laki dan perempuan memperkuat prinsip kesetaraan dan menghindari diskriminasi perlindungan.

Indonesia telah memberikan contoh melalui UU No. 16 Tahun 2019. Meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan, pilihan normatif Indonesia lebih kuat dibandingkan sistem yang membiarkan perbedaan usia antarwilayah. Malaysia dapat mengambil pelajaran dari model ini dengan menyusun standar minimum nasional bagi Muslim, setidaknya melalui harmonisasi enakmen negara bagian. Harmonisasi tersebut tidak harus menghapus kewenangan negara bagian, tetapi dapat menetapkan batas perlindungan minimal yang tidak boleh diturunkan.[120]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Standarisasi nasional penting untuk mencegah ketidakadilan geografis. Anak perempuan tidak seharusnya memperoleh tingkat perlindungan berbeda hanya karena tinggal di negara bagian tertentu. Dalam isu perlindungan anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi standar lintas wilayah. Oleh karena itu, negara mayoritas Muslim dengan sistem federal pun perlu mencari mekanisme koordinasi agar batas usia minimum tidak terlalu bervariasi.[121]

[120] Ida Ayu Nyoman Saskara, "Pernikahan Dini dan Budaya," *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol. 11, No. 1, 2018, https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/view/36612.

[121] A. H. P. Tambunan, A. H. Restu, B. L. Nababan, F. E. Fajri, M. A. D. Mediansyah, M. F. Shodiq, dan Mulyadi, "Dinamika Hukum dan Budaya dalam Pernikahan Dini dari Sudut

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Standar 19 tahun juga tidak boleh dipahami sebagai penghalang mutlak terhadap perkawinan, tetapi sebagai batas perlindungan. Negara tidak melarang perkawinan, melainkan menunda perkawinan hingga calon pasangan lebih siap. Penundaan ini bertujuan melindungi anak dari tanggung jawab yang belum mampu dipikul. Dengan bahasa kebijakan yang tepat, masyarakat akan lebih mudah menerima bahwa batas usia merupakan bentuk kasih sayang negara terhadap anak.

Namun, penetapan usia 19 tahun saja tidak cukup. Standar tersebut harus diikuti oleh sistem pencatatan yang kuat. KUA, pengadilan, dinas kependudukan, sekolah, dan pemerintah desa harus memiliki mekanisme untuk memastikan usia calon pengantin benar dan tidak dimanipulasi. Tanpa administrasi kependudukan yang baik, batas usia dapat dilewati melalui pemalsuan data atau perkawinan tidak tercatat.

Standarisasi usia minimum 19 tahun secara nasional merupakan langkah ideal pertama. Langkah ini memberi pesan hukum yang jelas bahwa negara menempatkan perlindungan anak di atas tekanan budaya untuk menikah dini. Akan tetapi, efektivitasnya

Pandang Sosiologi dan Antropologi," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 2, 2024, hlm. 540–550, https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/2697.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bergantung pada penegakan administrasi, sosialisasi, dan kesadaran masyarakat.[122]

Pengaturan ideal yang kedua adalah pengetatan mekanisme dispensasi atau izin menikah di bawah umur. Dispensasi harus benar-benar diposisikan sebagai pengecualian, bukan jalan umum. Jika dispensasi terlalu mudah diberikan, maka batas usia minimum kehilangan makna.[123] Oleh sebab itu, negara perlu menyusun standar yang jelas, ketat, dan berbasis kepentingan terbaik bagi anak.

Selain itu, dispensasi nikah harus diikuti oleh monitoring pascaperkawinan. Namun, dalam praktiknya masih berkembang pandangan di sebagian masyarakat bahwa pembatasan usia minimun perkawainan berpotensi meningkatkan praktik zina. Pandangan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa remaja yang telah menvapau usia baligh tetapi belum memenuhi syarat usia minimun untuk menikah akan lebih rentan melakukan hubungan seksual diluar perkawinan. Argumentasi ini sering dijadikan alasan untuk melakukan dispensasi kawin, terutama orang tua beralasan bahwa perkawinan harus segara dilangsungkan untuk menghindari pergaulan bebas, zina, atau hamil diluar nikah. Beberapa penelitian menunjukan bahwa

[122] Liberti Debora Harefa, S. Otniel Ketaren, Frida Lina Tarigan, Donal Nababan, dan Mido Ester J. Sitorus, "Analisis Determinan Pernikahan Dini pada Pasangan Suami Istri," *Journal of Health Research Science*, Vol. 4, No. 2, 2024, hlm. 195–202, https://doi.org/10.34305/jhrs.v4i2.1278.

[123] Amilatus Nafisah dan Putra Perdana, "Analisis Tingkat Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pernikahan Dini," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, No. 19, 2024, hlm. 181–189, https://doi.org/10.5281/zenodo.14043130.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

alasan menghindari zina merupakan salah satu alasan yang cukup dominan dalam permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama.[124]

Meskipun demikian, argumentasi tersebut tidak dapat dijadikan dasar tunggal dalam merumuskan kebijakan batas usia menimun perkawinan. Hingga saat ini belum terdapat bukti empiris yang menunjukan bahwa kenaikan batas usia perkawinan secara langsung menyebabkan meningkatnya praktik zina. Sebaliknya, perilaku seksual pranikah dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pendidikan agama, pergawasan orang tua, lingkungan pergaulan, kondisi sosial ekonomi, serta perkembangnya media digital. Oleh karena itu, persoalan zina tidak dapat dipandang semata-mata sebagai akibat pembatasan usia perkawinan.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pembatasan usia minimum perkawinan merupakan bentuk *siyāsah syar'iyyah* untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Kebijakan ini bertujuan melindungi jiwa, akal, keturunan, dan masa depan anak melalui kesiapan fisik, psikologis, sosial, serta ekonomi sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Dengan demikian, pembatasan usia perkawinan sejalan dengan tujuan syariat karena dapat meminimalkan risiko perceraian dini, putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, dan masalah kesehatan reproduksi.

[124] R. Mahmudah, "Kajian Filosofis tentang Alasan Mendesak pada Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama," *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab*, Vol. 6, No. 2 (2025), 199–208.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan hal tersebut, alasan takut terjadinya zina tidak seharusnya secara otomatis dijadikan dasar pemberian dispensasi kawin. Negara perlu mengedepankan solusi yang lebih komprehensif melalui penguatan pendidikan agama, pendidikan karakter, bimbingan perkawinan, dan pembinaan keluarga. Dengan demikian, dispensasi kawin tetap harus diposisikan sebagai *pengecualian (exceptional measure)* yang hanya diberikan dalam keadaan benar-benar mendesak dan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.

Di Indonesia, PERMA No. 5 Tahun 2019 telah menjadi dasar penting. Namun, regulasi tersebut perlu diperkuat melalui praktik yang konsisten. Hakim harus memastikan bahwa anak didengar secara langsung, tidak berada di bawah tekanan, memahami konsekuensi perkawinan, dan memperoleh informasi mengenai risiko kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Hakim juga perlu meminta rekomendasi psikolog, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan lembaga perlindungan anak dalam kasus tertentu.[125]

Di Malaysia, izin Hakim Syarie juga perlu distandarkan. Negara bagian dapat tetap memiliki kewenangan, tetapi perlu ada pedoman nasional yang mengikat secara moral dan administratif.[126]

[125] Rezi Ferdiana, Nasri Bachtiar, dan Edi Ariyanto, "Analisis Pengaruh Kesejahteraan Ekonomi Terhadap Pernikahan Dini di Indonesia Tahun 2021," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 1603–1614, https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3746.

[126] Rizda Choyrin Nizwa, Dwi Noerjoedianto, Rizalia Wardiah, Rumita Ena Sari, dan Sri Astuti Siregar, "The Evaluation of Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Program in Jambi City," *Science Midwifery*, Vol. 11, No. 5, 2023, hlm. 776–784, https://doi.org/10.35335/midwifery.v11i5.1373.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pedoman tersebut harus mengatur alasan yang dapat diterima, prosedur pemeriksaan, kewajiban mendengar anak, pemeriksaan kesehatan, konseling keluarga, dan mekanisme banding. Dengan pedoman yang seragam, risiko perbedaan perlakuan antarwilayah dapat dikurangi.

Pengetatan dispensasi juga harus mencakup larangan menggunakan alasan yang terlalu umum. Alasan seperti takut zina, sudah berpacaran, atau tekanan keluarga tidak boleh otomatis menjadi dasar dispensasi. Negara harus menawarkan solusi alternatif seperti konseling, pendidikan reproduksi, pendampingan keluarga, dan pengawasan sosial. Dispensasi hanya layak dipertimbangkan dalam kondisi sangat khusus dan setelah semua alternatif perlindungan anak dipertimbangkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain itu, dispensasi harus diikuti oleh monitoring pascaperkawinan. Jika negara memberikan izin menikah di bawah umur, negara juga bertanggung jawab memastikan anak tersebut tidak ditinggalkan setelah akad. Monitoring dapat dilakukan melalui KUA, pengadilan, dinas sosial, Puskesmas, dan pemerintah desa. Tujuannya adalah mencegah kekerasan, putus sekolah, penelantaran, dan perceraian dini. [127]

Pengaturan ideal bukan menghapus dispensasi secara total, tetapi mempersempit ruangnya dan memperkuat perlindungannya.

[127] M. Ali Mutakin Hidayat, "Maṣlaḥah Mursalah Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam," Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah 5, No. 1 (2024), Https://Jurnal.Iaibafa.Ac.Id/Index.Php/Minhaj/Article/View/Minhaj_Januari24_04.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dispensasi harus menjadi mekanisme penyelamatan dalam kondisi luar biasa, bukan legalisasi terhadap tekanan sosial.

b. Penguatan Ketahanan Keluarga

Perceraian dini sering terjadi karena pasangan tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk membangun rumah tangga. Oleh karena itu, pendidikan pranikah harus menjadi bagian wajib dan substantif dalam sistem perkawinan, bukan sekadar formalitas untuk memperoleh sertifikat.

Indonesia memiliki program Bimbingan Perkawinan yang dikelola oleh Kementerian Agama. Program ini perlu diperkuat dari sisi materi, metode, dan jangkauan. Materi bimbingan perlu mencakup hukum perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, komunikasi pasangan, manajemen konflik, literasi keuangan, kesehatan reproduksi, pengasuhan anak, pencegahan kekerasan, dan kesetaraan relasi.[128] Materi tersebut harus disampaikan dengan bahasa sederhana dan metode partisipatif.

Malaysia memiliki pengalaman melalui Kursus Pra Perkahwinan Islam. Program ini dapat menjadi contoh karena lebih terstruktur dan dikenal luas oleh masyarakat Muslim. Namun, program tersebut juga perlu terus diperbarui agar tidak hanya berorientasi pada pengetahuan normatif agama, tetapi juga menjawab

[128] Muhammad Jefri Hidayat dan Habibi Al Amin, "Pencegahan Perceraian pada Pasangan Pernikahan Dini di Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Vol. 2, No. 4, 2024, hlm. 1064–1071, https://doi.org/10.61722/jipm.v2i4.388.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tantangan keluarga modern seperti tekanan ekonomi, media sosial, kesehatan mental, dan relasi kerja keluarga.[129]

Pendidikan pranikah juga sebaiknya tidak hanya diberikan menjelang perkawinan. Negara perlu mengembangkan pendidikan keluarga sejak usia sekolah melalui program remaja. Program seperti Bimbingan Remaja Usia Sekolah dapat membantu anak memahami risiko pernikahan dini dan pentingnya merencanakan masa depan. Penelitian Karisma Maya Fadhila di UIN KHAS Jember mengenai BRUS menunjukkan bahwa program remaja dapat menjadi instrumen pencegahan masalah sosial seperti perceraian dini, kemiskinan, dan putus sekolah.[130]

Konseling pascaperkawinan juga perlu dikembangkan. Banyak pasangan muda membutuhkan bantuan setelah menikah, terutama pada tahun pertama hingga kelima. Fase awal perkawinan merupakan masa adaptasi yang paling rentan. Jika konflik muncul dan tidak ada tempat konsultasi yang aman, pasangan mudah memilih perceraian.[131] Layanan konseling keluarga di KUA, masjid, pesantren, dan lembaga sosial dapat menjadi jembatan penyelesaian konflik sebelum masuk ke pengadilan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[129] Mazidatul Khoiriyah Al Basyiroh, "Analisis Perceraian Akibat Pernikahan Dini," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol. 1, No. 4, 2024, https://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/2115.

[130] Karisma Maya Fadhila, "Efektivitas Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Dalam Pencegahan Pernikahan Dini" (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), Https://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/49518/.

[131] Mohd Khudry Mz, Ramlah, dan Halimah Dja'far, "Dampak Pernikahan Dini dan Hubungannya dengan Tingkat Perceraian," *Innovative: Journal of Social Science Research*, 2025, https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/18354.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dengan demikian, pendidikan pranikah dan konseling keluarga merupakan instrumen penting untuk menurunkan perceraian dini. Batas usia minimum hanya menunda perkawinan, sedangkan pendidikan pranikah mempersiapkan kualitas perkawinan. Keduanya harus berjalan bersama.

Selanjutnya adalah penguatan perlindungan sosial dan ekonomi keluarga muda. Negara perlu memahami bahwa pernikahan dini dan perceraian dini sering berakar pada kemiskinan. Apabila keluarga miskin tidak memperoleh dukungan, maka mereka dapat memandang perkawinan anak sebagai strategi bertahan hidup. Oleh karena itu, pencegahan pernikahan anak harus dikaitkan dengan pengentasan kemiskinan.

Program perlindungan sosial dapat berupa beasiswa bagi anak dari keluarga rentan, bantuan pendidikan agar anak perempuan tidak putus sekolah, pelatihan keterampilan, akses kerja bagi remaja, dan pendampingan ekonomi keluarga. Program semacam ini memberikan alternatif nyata selain menikah dini. Anak yang memiliki harapan pendidikan dan pekerjaan lebih besar cenderung menunda perkawinan.

Bagi pasangan muda yang sudah terlanjur menikah, negara perlu menyediakan dukungan agar mereka tidak segera jatuh ke dalam perceraian. Dukungan dapat berupa konseling keluarga, layanan kesehatan ibu dan anak, pelatihan kerja, bantuan usaha mikro, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pendampingan pengasuhan.[132] Pendekatan ini penting karena pencegahan perceraian dini tidak hanya dilakukan sebelum menikah, tetapi juga setelah perkawinan terjadi.

Penguatan ekonomi juga harus memperhatikan perempuan. Perempuan muda yang menikah dini sering kehilangan akses pendidikan dan pekerjaan. Negara perlu membuka kesempatan bagi mereka untuk kembali belajar, mengikuti kursus, atau memperoleh keterampilan. Pemberdayaan perempuan bukan untuk mendorong perceraian, tetapi untuk memperkuat posisi mereka dalam rumah tangga dan mengurangi ketergantungan yang berisiko menimbulkan kekerasan.[133]

Di Indonesia, program pemerintah daerah dapat diarahkan untuk menyasar wilayah dengan angka dispensasi kawin tinggi. Di Malaysia, negara bagian dapat mengintegrasikan program keluarga Islam dengan layanan kesejahteraan sosial. Kedua negara perlu menggunakan data untuk menentukan wilayah prioritas, kelompok rentan, dan bentuk bantuan yang paling sesuai.

Dengan demikian, perlindungan sosial-ekonomi merupakan komponen penting dalam model pengaturan ideal. Tanpa dukungan ekonomi, aturan usia minimum dapat dipandang sebagai beban oleh

[132] Andi Ibnu Hadi, "Problematika Dispensasi Nikah dalam Perspektif Kepentingan Terbaik Anak: Analisis terhadap Penerapan PERMA No. 5 Tahun 2019," *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 4, No. 2, 2025, hlm. 1–38, https://doi.org/10.70502/ajsk.v4i2.206.

[133] Novita, "Implikasi Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 terhadap Perkara Dispensasi Kawin," *UNES Law Review*, 2024, https://journal.unespadang.ac.id/legal/article/view/185.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keluarga miskin. Dengan dukungan ekonomi, aturan tersebut menjadi pintu untuk memperluas masa depan anak.

c. Penguatan Sistem Pendukung Kebijakan

Pengaturan ideal yang kelima adalah pembentukan sistem data terintegrasi. Data sangat penting untuk menilai efektivitas kebijakan. Negara perlu memiliki data yang menghubungkan usia kawin pertama, status dispensasi, pendidikan, pekerjaan, usia saat bercerai, lama perkawinan, jumlah anak, alasan perceraian, dan wilayah. Data seperti ini memungkinkan pemerintah mengetahui apakah pernikahan di bawah umur benar-benar berkontribusi pada perceraian dini dan faktor apa yang paling menentukan. [134]

Di Indonesia, data BPS, Mahkamah Agung, Kementerian Agama, BKKBN, dan Kementerian PPPA perlu diintegrasikan. Saat ini masing-masing lembaga memiliki data sesuai kewenangannya, tetapi belum selalu mudah dibaca sebagai satu sistem. Integrasi data akan membantu pemerintah melihat hubungan antara dispensasi kawin, perkawinan tercatat, perceraian, dan kesejahteraan keluarga.[135]

Di Malaysia, DOSM telah menyediakan data perkawinan dan perceraian secara berkala. Namun, untuk analisis pernikahan dini, data perlu diperinci berdasarkan usia, agama, negara bagian, dan status izin hakim. Dengan data yang rinci, pemerintah federal dan negara bagian

[134] M. Holil, "Efektivitas Upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam Meminimalisasi Pernikahan Dini" (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), https://digilib.uinkhas.ac.id/41603/.

[135] Badan Pusat Statistik, "Nikah Dan Cerai Menurut Provinsi (Kejadian), 2025," Diakses 5 Mei 2026, Https://L1nq.Com/Ktacec0

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dapat menilai wilayah mana yang membutuhkan pembaruan hukum dan intervensi sosial lebih kuat.

Evaluasi berkala juga penting untuk menilai program pranikah. Pemerintah perlu mengetahui apakah peserta bimbingan pranikah memiliki tingkat perceraian lebih rendah dibandingkan yang tidak mengikuti, apakah materi tertentu lebih efektif, dan apakah layanan konseling pascaperkawinan membantu mencegah perceraian. Tanpa evaluasi, program pranikah hanya menjadi kewajiban administratif. [136]

Sistem data juga harus melindungi privasi anak dan keluarga. Data pernikahan anak, kehamilan, kekerasan, dan perceraian adalah data sensitif.[137] Oleh karena itu, integrasi data harus dilakukan dengan prinsip perlindungan data pribadi, penggunaan untuk kepentingan kebijakan, dan pembatasan akses pihak yang tidak berwenang.

Dengan demikian, data dan evaluasi menjadi syarat agar kebijakan tidak berjalan berdasarkan asumsi. Negara mayoritas Muslim yang ingin mengatur pernikahan dini secara ideal harus mampu membuktikan efektivitas kebijakannya melalui data yang akurat, terbuka, dan dapat dievaluasi.[138]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[136] Hazar Kusmayanti, Sonny Dewi Judiasih, Deviana Yuanitasari, dan Ramalinggam Rajamanicham, "Protection of Children's Rights: A Review of Child Marriage Policies in Indonesia, Malaysia, and India," *SASI* 30, no. 2 (2024): 234–248, https://doi.org/10.47268/sasi.v30i2.2044.

[137] International Center for Research on Women dan World Bank, *Economic Impacts of Child Marriage*, 2017, https://www.icrw.org/publications/economic-impacts-child-marriage/

[138] A. Permatasari, "Implementasi Pemberian Dispensasi Kawin," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2025, https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/927/636.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

d. Pelajaran Kebijakan dari Indonesia dan Malaysia

Kebijakan di Indonesia sangat penting memiliki keberanian yang dimana negara sudah menetapkan standar usia minimum yang lebih tinggi dan setara. Kebijakan usia 19 tahun menunjukkan bahwa negara dapat melakukan reformasi hukum keluarga untuk melindungi anak. Namun, Indonesia juga memberikan pelajaran bahwa perubahan undang-undang tidak cukup apabila dispensasi masih longgar dan budaya hukum masyarakat belum berubah. [139]

Sedangkan Malaysia sendiri sangtlah penting memiliki pendidikan pranikah yang terstruktur. Kursus pranikah dapat menjadi sarana membentuk pengetahuan dasar calon pengantin. Namun, Malaysia juga menunjukkan bahwa sistem hukum yang terlalu bervariasi dapat menimbulkan perbedaan perlindungan antarwilayah. Oleh sebab itu, pendidikan pranikah perlu diimbangi dengan standar usia minimum yang lebih seragam.

Selanjutnya perlunya pendekatan agama yang kontekstual. Karena Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki mayoritas Muslim, perubahan kebijakan tidak dapat dilepaskan dari penerimaan tokoh agama dan masyarakat. Pengaturan usia minimum harus dijelaskan sebagai bagian dari maqashid syariah, bukan sebagai pembatasan terhadap ajaran agama. Bahasa kemaslahatan akan lebih

[139] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mudah diterima oleh masyarakat dibandingkan bahasa larangan semata.[140]

Permasalannya adalah banyak kebijakan berhenti pada tahap sebelum akad nikah, padahal risiko perceraian paling besar muncul setelah perkawinan berjalan. Negara perlu membangun layanan konseling, ekonomi, dan kesehatan keluarga muda. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya mencegah pernikahan dini, tetapi juga mencegah perkawinan yang sudah terjadi berakhir dengan perceraian dini. [141]

Indonesia dan Malaysia perlu memperbaiki sistem data agar mampu menghubungkan pernikahan dini dengan perceraian dini secara lebih akurat. Data yang baik akan membantu pembuat kebijakan mengetahui apakah masalah utama terletak pada dispensasi, ekonomi, pendidikan, budaya, atau kualitas layanan pranikah.

Berdasarkan penjelasan tentang dasar normatif, model pengaturan ideal, dan perbandingan kebijakan Indonesia dan Malaysia, pengaturan pernikahan usia dini di negara mayoritas Muslim tidak hanya dapat fokus pada batas usia minimum. Kebijakan harus komprehensif dengan menggabungkan aspek hukum, agama, pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan

[140] Misbachuddin, "Pencegahan Perceraian Melalui Implementasi Bimbingan Perkawinan," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, 2021, https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/download/2571/1707.

[141] Naumi Salsabilla Purwitasari And Mahmudah, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Di Bawah Umur (Literature Review)," Jurnal Kesehatan Tambusai 6, No. 3 (2025), Https://Doi.Org/10.31004/Jkt.V6i3.48353.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

prinsip maqāṣid al-syarī'ah yang bertujuan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sudah menetapkan usia minimum pernikahan 19 tahun, tetapi efektivitasnya terhambat oleh tingginya permohonan dispensasi dan kurangnya pelaksanaan pendidikan pranikah yang baik. Sementara itu, Malaysia memiliki sistem pendidikan pranikah yang lebih baik, tetapi menghadapi kendala dalam pengaturan usia minimum yang berbeda-beda antarnegara bagian, mengakibatkan perlindungan hukum anak yang tidak merata. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan yang bisa saling melengkapi.

Juga ditemukan bahwa hubungan antara kebijakan usia minimum dan angka perceraian dini bersifat tidak langsung. Usia minimum memang penting sebagai perlindungan hukum, tetapi banyak faktor lain juga mempengaruhi, seperti pendidikan, kesiapan psikologis, dan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan ini tidak bisa dianggap sebagai solusi tunggal, melainkan bagian dari sistem perlindungan keluarga yang harus didukung kebijakan lain.

Pengaturan ideal bagi negara mayoritas Muslim harus mencakup standarisasi usia minimum perkawinan, penguatan pendidikan pranikah, dan penyediaan perlindungan sosial dan ekonomi. Semua ini perlu didukung oleh kerjasama antara pemerintah, lembaga peradilan, pendidikan, dan masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan pernikahan dilaksanakan oleh individu yang sudah siap secara fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Harapan dari kebijakan ini adalah mengurangi pernikahan usia dini dan perceraian, serta menciptakan keluarga yang berkualitas dan harmonis sesuai dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan usia minimum perkawinan di Indonesia dan Malaysia menunjukkan perbedaan dalam sistem pengaturannya, namun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencegah perkawinan usia dini dan mewujudkan ketahanan keluarga. Indonesia menerapkan sistem hukum yang bersifat unifikasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan menetapkan batas usia minimum perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, Malaysia masih menerapkan sistem hukum keluarga Islam yang berbeda di setiap negara bagian, dengan ketentuan umum usia minimum 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan serta tetap memberikan ruang melalui izin Hakim Syarie. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan batas usia minimum perkawinan merupakan instrumen penting dalam perlindungan anak, namun belum secara langsung mampu menurunkan angka perceraian dini apabila tidak diikuti dengan implementasi yang efektif dan peningkatan kesiapan calon pasangan dalam membangun rumah tangga.
2. Tingginya angka perceraian dini di Indonesia dan Malaysia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor usia saat menikah, tetapi juga oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, psikologis, pendidikan, budaya, serta lemahnya implementasi kebijakan. Meskipun kedua negara telah memiliki regulasi untuk membatasi praktik perkawinan anak, keberadaan mekanisme

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dispensasi perkawinan di Indonesia maupun izin Hakim Syarie di Malaysia masih membuka peluang terjadinya perkawinan usia dini. Selain itu, rendahnya kesiapan emosional, ketidakstabilan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya kemampuan menyelesaikan konflik rumah tangga, serta kuatnya pengaruh budaya dan tekanan sosial menjadi faktor utama yang menyebabkan tingginya perceraian dini. Dengan demikian, efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perubahan norma hukum, tetapi juga oleh keberhasilan pelaksanaannya di tengah masyarakat.

3. Pengaturan ideal mengenai pernikahan dini di negara mayoritas Muslim harus dibangun melalui pendekatan yang mengintegrasikan perlindungan hukum, nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, dan penguatan ketahanan keluarga. Hukum keluarga tidak hanya berfungsi sebagai aturan administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan, melindungi hak anak, serta mencegah terjadinya kemudaratan akibat perkawinan yang belum matang. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat pengawasan terhadap pemberian dispensasi kawin, meningkatkan kualitas pendidikan pranikah, konseling keluarga, serta pendampingan bagi pasangan muda. Sementara itu, Malaysia perlu mendorong standardisasi batas usia minimum perkawinan di seluruh negara bagian agar perlindungan terhadap anak lebih merata. Dengan berlandaskan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan kemaslahatan keluarga, pengaturan tersebut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

diharapkan mampu menciptakan kebijakan perkawinan yang lebih efektif dalam menekan praktik pernikahan usia dini sekaligus mengurangi angka perceraian dini di negara-negara mayoritas Muslim.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Kebijakan

 Pemerintah Indonesia perlu memperketat pengawasan terhadap pemberian dispensasi kawin serta memperkuat pendidikan pranikah dan pendampingan keluarga muda. Sementara itu, Pemerintah Malaysia perlu mendorong harmonisasi batas usia minimum perkawinan di seluruh negara bagian agar perlindungan terhadap anak lebih merata.

2. Bagi Lembaga Peradilan dan Masyarakat

 Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah hendaknya lebih selektif dalam memberikan dispensasi atau izin perkawinan di bawah usia minimum dengan mempertimbangkan kesiapan psikologis, pendidikan, dan ekonomi calon mempelai. Selain itu, keluarga, lembaga pendidikan, dan tokoh agama perlu meningkatkan edukasi mengenai pentingnya kesiapan dalam membangun rumah tangga.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

 Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan pendekatan empiris atau *socio-legal* untuk mengkaji efektivitas kebijakan usia minimum perkawinan terhadap penurunan angka perceraian dini, serta memperluas perbandingan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali Moh Waffa. Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil. Yasmi: Pamulang, Tanngerang Selatan, 2018.

Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008. Buku ini tersedia dalam versi digital resmi dari IIIT.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017. Tersedia pratinjau di Google Books.

Nasution Khoiruddin. Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam. Yogyakarta: Academia Tazaffa, 2013.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.

Undang-Undang / Peraturan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 (Act 303).

Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976 (Act 164).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

Jurnal

Al Basyiroh, Mazidatul Khoiriyah. "Analisis Perceraian Akibat Pernikahan Dini." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 4 (2024). https://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/2115.

Al Mohd Adib Samuri, Noor Aziah Mohd Awal, dan Muhamad Abral Abu Bakar. "Curbing Child Marriage amongst Muslims in Malaysia: Towards Legal Reform," UUM Journal of Legal Studies Vol. 13, No. 1 (2022).

Almahisa, Y. S., dan A. Agustian. "Pernikahan Dini dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2021): 27–36.

Asa'diah, A. "Peran Bimbingan Perkawinan Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Perceraian." *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* (2025). https://journal.iaincurup.ac.id/index.php/JBK/article/view/12589.

Bawono, Yudho. "Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 24, no. 1 (2022): 83–91. https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/view/3508.

Dewi, Ayu Puspita, Nilam Desy Hartati, Sartika Alfiana, Syifa Maulida S., dan Yulia Elfrida Yanty Siregar. "Analisis Mendalam Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Indonesia: Implikasi untuk Kebijakan Sosial dan Pendidikan." *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia* 3, no. 1 (2024): 39–47. https://doi.org/10.572349/relinesia.v3i1.1695.

Diananda, A. "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek." *Pamator Journal* 14, no. 2 (2021): 88–94.

Ferdiana, Rezi, Nasri Bachtiar, dan Edi Ariyanto. "Analisis Pengaruh Kesejahteraan Ekonomi terhadap Pernikahan Dini di Indonesia Tahun 2021." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1603–1614. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3746.

Firdaus, Seilla N. Amalia, Siah Khosyiah, dan Murni Rossyani. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam: Studi Perbandingan Hukum Keluarga di Brunei Darussalam dan Malaysia." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 5, no. 2 (2024): 188–206. https://doi.org/10.22437/zaaken.v5i2.35264.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Fuad, A. M. "Perbandingan Hukum Batas Usia Perkawinan di Indonesia dan Malaysia." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 5, no. 5 (2024): 154–168.

Hamzah, Saiful Ibnu, dan Adinda Risa Alfaini. "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Usia Muda di Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2019–2021." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 2 (2021). https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/22991.

Harefa, Liberti Debora, S. Otniel Ketaren, Frida Lina Tarigan, Donal Nababan, dan Mido Ester J. Sitorus. "Analisis Determinan Pernikahan Dini pada Pasangan Suami Istri." *Journal of Health Research Science* 4, no. 2 (2024): 195–202. https://doi.org/10.34305/jhrs.v4i2.1278.

Hasanah, U., dan S. A. Nulhaqim. "Kebijakan Batas Usia Nikah sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak dan Perlindungan Anak." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 2 (2021): 119–128.

Heryanti, Rini. "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): 120–143. https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190.

Hidayat, M. Ali Mutakin. "Maṣlaḥah Mursalah dan Penerapannya dalam Hukum Islam." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 5, no. 1 (2024). https://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/Minhaj/article/view/Minhaj_Januari24_04.

Hidayat, Muhammad Jefri, dan Habibi Al Amin. "Pencegahan Perceraian pada Pasangan Pernikahan Dini di Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 4 (2024): 1064–1071. https://doi.org/10.61722/jipm.v2i4.388.

Hotimah, N. "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Perceraian." *Syiar: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* (2021). https://jurnal.staithawalib.ac.id/index.php/syiar/article/download/31/46.

Huda, Zainul, dan Mudzakkir Shoelsap. "Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Perempuan." *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2022): 132–151. https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/usrotuna/article/view/259.

Ibnu Saiful Hamzah And RisaAdinda Alfaini, "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Usia Muda Di Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2019–

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2021," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, No. 2 (2021), Https://Journal.Um-Surabaya.Ac.Id/Maqasid/Article/View/22991

Ilma Mughniatul. "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 2, no, 2 (2020).

Januari, Nia. "Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian di Indonesia." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 3, no. 3 (2023): 120–130. https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.613.

Kusmayanti Hazar, Dewi Sonny Judiasih, Yuanitasari Deviana, dan Rajamanicham Ramalinggam. "Protection of Children's Rights: A Review of Child Marriage Policies in Indonesia, Malaysia, and India," Jurnal Sasi, 30, no. 2 (2024).

Misbachuddin. "Pencegahan Perceraian melalui Implementasi Bimbingan Perkawinan." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 1 (2021). https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/download/2571/1707.

Mohd, Azizah, dan Nadhilah A. Kadir. "Minimum Age of Marriage under Islamic Law and the Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984: A Preliminary Study on the Ideal Age of Marriage in Malaysia." *Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilisation* 24, no. 2 (2019): 239–266. https://doi.org/10.31436/shajarah.v24i2.945.

Musawwamah Siti, Taufiq Muhammad, Hariyanto Erie, Supraptiningsih Umi, dan Maimun. "Resistance to Child Marriage Prevention in Indonesia and Malaysia," Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah 23, no. 1 (2023).

Nafisah, Amilatus, dan Putra Perdana. "Analisis Tingkat Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pernikahan Dini." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 19 (2024): 181–189. https://doi.org/10.5281/zenodo.14043130.

Nasution, I. F. "Implikasi Yuridis Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Perlindungan Hak Anak." *Jurnal Hukum Responsif* 8, no. 6 (2020): 1–11.

Nizwa, Rizda Choyrin, Dwi Noerjoedianto, Rizalia Wardiah, Rumita Ena Sari, dan Sri Astuti Siregar. "The Evaluation of Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Program in Jambi City." *Science Midwifery* 11, no. 5 (2023): 776–784. https://doi.org/10.35335/midwifery.v11i5.1373.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Nurfadhilah, N., dan D. Anggraeni. "Analisis Faktor Penyebab Perceraian pada Pasangan Usia Muda." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 5 (2021): 59–70.

Nurwati, N., dan H. Krisnani. "Dampak Perceraian terhadap Anak dan Keluarga." *Jurnal Sosio Informa* 6, no. 5 (2020): 89–102.

Permatasari, A. "Implementasi Pemberian Dispensasi Kawin." *Jurnal Hukum Lex Generalis* (2025). https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/927/636.

Purwitasari, Naumi Salsabilla, dan Mahmudah Mahmudah. "Analisis Faktor Penyebab Perceraian pada Pernikahan di Bawah Umur: Literature Review." *Jurnal Kesehatan Tambusai* 6, no. 3 (2025): 9679–9687. https://doi.org/10.31004/jkt.v6i3.48353.

Radwan Ibnu Siddik Turnip, Fuad Zainul, dan Nurhayati. "The Current Development of Marriage Age Provisions in Indonesia and Malaysia: A Socio-Historical Approach," Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah 20, no. 1 (2022).

Rahmah, S., dan N. Aini. "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Remaja Putri." *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan* 12, no. 1 (2021): 161–167.

Rohmatzzuhriyah, Evi, K. Saiban, A. P. Soedjatmiko, dan K. Laila. "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur." *Bhirawa Law Journal* 3, no. 1 (2022): 51–57. https://doi.org/10.26905/blj.v3i1.7969.

Saskara, Ida Ayu Nyoman. "Pernikahan Dini dan Budaya." *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 11, no. 1 (2018). https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/view/36612.

Sekarayu, Shafa Yuandina, dan Nunung Nurwati. "Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Kesehatan Reproduksi." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2021): 37–45. https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436.

Sitorus, Iwan Romadhan. "Usia Perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Maslahah Mursalah." *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan* 13, no. 2 (2020): 190–199. https://doi.org/10.29300/nuansa.v13i2.3506.

Syaharani, Zevanya Praja. "Dinamika Pernikahan Dini dalam Pandangan Hukum dan Masyarakat di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 2 (2024): 25475–25489. https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/16113.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tambunan, A. H. P., A. H. Restu, B. L. Nababan, F. E. Fajri, M. A. D. Mediansyah, M. F. Shodiq, dan Mulyadi. "Dinamika Hukum dan Budaya dalam Pernikahan Dini dari Sudut Pandang Sosiologi dan Antropologi." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2024): 540–550. https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/2697.

Widiastuti, R. "Analisis Kebijakan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dalam Perspektif Gender dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Analisis Sosial Politik* 6, no. 4 (2022): 84–93.

Website

Badan Pusat Statistik, UNICEF, PUSKAPA UI, dan Kementerian PPN/Bappenas. *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta: UNICEF Indonesia, 2020. https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/perkawinan-anak-di-indonesia.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Perkuat Stranas Pencegahan Perkawinan Anak, KemenPPPA Dorong Kementerian/Lembaga Ambil Peran." 2023. https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/-perkuat-stranas-pencegahan-perkawinan-anak-kemenpppa-dorong-kementerianlembaga-ambil-peran.

Kementerian PPN/Bappenas. *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2020. https://www.unicef.org/indonesia/media/2856/file/National-Strategy-Child-Marriage-2020.pdf.

Medan Talks, "Angka Perceraian di Indonesia Naik pada 2025, mencapai 438.168 kasus," diakses pada 6 Juli 2026, Medan Talk - Angka Perceraian di Indonesia Naik pada 2025,... | Facebook.

Ministry Of Economy Departement Of Statistics Malaysia, "Marriage, Divorce And Rujuk Statistics, Malaysia, 2025," November 2025.

Rahman Abdul, "Dirjen Badilag Ungkap Tren Dispensasi Kawin Menurun, Namun Peringatkan Potensi Besar Perkawinan Anak di Bawah Tangan pada Seminar Internasional di Pascasarjana UIN Bandung," Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, diakses pada 6 Juli 2026 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. HAJI MUHAMMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Ratna Maulidyah Ukhwatun Hasanah
Nim	: 221102010060
Program Studi	: Hukum Keluarga
Jurusan	: Hukum Islam
Fakultas	: Syariah
Instansi	: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya skripsi yang berjudul "Kebijakan Pernikahan Usia Dini dan Implikasinya Pada Angka Perceraian Dini: Studi Komparatif Negara Indonesia dan Malaysia" tidak terdapat unsur penjiplakan karya ilmiah atau karya penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar Pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 11 Juni 2026



Ratna Maulidyah Ukhwatun Hasanah
NIM. 221102010060

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 2 Biodata Diri

BIODATA DIRI



A. Identitas Diri

Nama	: Ratna Maulidyah Ukhwatun Hasanah
Nim	: 221102010060
Tempat, Tanggal Lahir	: Banyuwangi, 09 Mei 2004
Alamat	: Jl. Cokroaminoto Ubung, Denpasar, Bali
Fakultas/Program Studi	: Syariah/Hukum Keluarga
Email	: ratnaukhwah@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

MI	: MI Quba’
MTs	: MTsN 1 Banyuwangi
MA	: MAN 1 Banyuwangi
Pendidikan non-formal	: PP. Nur Cahaya, Penataban, Banyuwangi
	PP. Darul Arifin II, Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id